

# PLEDOI

**KETUA UMUM FRONT PEMBELA ISLAM  
HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SYIHAB**



# MENGADILI PERJUANGAN PEMBUBARAN AHMADIYAH

**DENGAN TIM PENGACARA :  
ADVOKASI ANTI AHMADIYAH**

DISAMPAIKAN DI PN JAKARTA PUSAT PADA TGL.20 SYAWWAL 1429 H

قال الله سبحانه و تعالى  
**ALLAH SWT BERFIRMAN :**

**أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم  
بسم الله الرحمن الرحيم**

**و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل**

Dan jika kamu menetapkan hukum di antara manusia,  
maka tetapkanlah dengan adil. (QS.4.An-Nisaa' : 58)

**و أن احكم بينهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم**

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka  
dengan apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu  
mengikuti hawa nafsu mereka. (QS.5.Al-Maa-idah : 49)

**أ فحكم الجاهلية يبغون و من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون**

Apakah hukum jahiliyyah yang mereka kehendaki ?  
Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah  
bagi orang-orang yang yakin ? (QS.5.Al-Maa-idah : 50)

**الله يحكم بينكم يوم القيامة**

Allah akan mengadili di antara kamu pada Hari Qiyamat  
(QS.22.Al-Hajj : 69)

**إن ربك يقضي بينهم بحكمه و هو العزيز العليم**

Sesungguhnya Tuhanmu akan menyelesaikan perkara di antara mereka  
dengan hukum-Nya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.  
(QS.27.An-Naml : 78)

**أ ليس الله بأحكم الحاكمين**

Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya ?!  
(QS.95.At-Tiin : 8)

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

RASULULLAH SAW BERSABDA :

القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ : قَاضٍ فِي الْجَنَّةِ , وَقَاضِيَانِ فِي النَّارِ . رَجُلٌ يَعْلَمُ حُكْمَ اللَّهِ وَيَحْكُمُ بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ . وَرَجُلٌ يَعْلَمُ حُكْمَ اللَّهِ وَلَمْ يَحْكَمْ بِهِ , وَرَجُلٌ لَا يَعْلَمُ حُكْمَ اللَّهِ وَيَحْكُمُ بِجَهْلِهِ , فَهُمَا فِي النَّارِ .

Hakim ada 3 macam : satu macam Hakim masuk SURGA, dan dua macam Hakim masuk NERAKA. Seorang Hakim yang tahu HUKUM ALLAH dan ia menetapkan hukum dengannya, maka ia masuk SURGA. Seorang Hakim yang tahu HUKUM ALLAH tapi ia tidak menetapkan hukum dengannya, dan seorang Hakim lagi tidak mengetahui HUKUM ALLAH dan ia menetapkan hukum dengan KEBODOHANNYA, maka KEDUANYA masuk NERAKA.

يَا غُلَامَ ! إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ : احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ , احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تَجَاهَكَ , إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ , وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ , وَاعْلَمْ : أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ , لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ . وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ , لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ . رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ , وَجَفَّتِ الصُّحُفُ .

Hai Pemuda ! Sesungguhnya aku akan mengajarkan engkau beberapa kalimat pelajaran : Jagalah Allah niscaya Dia menjagamu. Jagalah Allah niscaya engkau mendapatkan-Nya di hadapanmu. Jika engkau meminta sesuatu maka mintalah kepada Allah. Dan bila engkau memohon pertolongan maka mohonlah kepada Allah. Ketahuilah : Sesungguhnya umat manusia apabila mereka berkumpul dan sepakat untuk memberikanmu suatu manfaat, maka tidak akan pernah mereka bisa memberimu manfaat kecuali manfaat yang telah ditetapkan Allah bagimu. Dan apabila mereka berkumpul dan sepakat menimpakan kepadamu mudharat maka tidak akan pernah mereka bisa menimpakan kepadamu mudharat kecuali mudharat yang telah ditetapkan Allah atasmu. Telah diangkat pena dan telah kering lembaran.

# DAFTAR ISI

PENDAHULUAN.....	<b>1 – 2</b>
BAGIAN KESATU : APA & BAGAIMANA AHMADIYAH ?.....	<b>3 – 9</b>
I. Sekilas Sejarah Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab.....	3
II. Bukti Kekafiran Ahmadiyah.....	3 - 4
III. Ayat Cinta Ditolak, Munazharah dan Mubalahah.....	5
IV. Menjawab sejumlah persoalan.....	6 – 9
BAGIAN KEDUA : SIAPA & BAGAIMANA AKKBB ?.....	<b>10 - 25</b>
I. Elemen dan Tokoh anggota AKKBB.....	10 – 14
II. Lembaga Donasi & Program AKKBB.....	15 – 17
III. Hubungan AKKBB dengan kaum SEPILIS.....	18
IV. Bukti Kesesatan AKKBB-SEPILIS.....	19 - 25
BAGIAN KETIGA : ISLAM vs KESESATAN.....	<b>26 – 35</b>
I. Ushul dan Furu' : Antara Perbedaan dan Penyimpangan.....	26 – 28
II. Kekerasan : Antara Ketegasan dan Kebengisan.....	29 – 30
III. Kelembutan dan Ketegasan.....	31 – 32
IV. Rasulullah SAW dan Para Penista Agama.....	32 – 35
V. Rasulullah SAW dan Nabi Palsu.....	35
BAGIAN KEEMPAT : JALAN MENUJU SIDANG.....	<b>36 – 40</b>
I. Tahap Pertama : Juli 2005 s/d Mei 2008.....	36
II. Tahap Kedua : Akhir Mei 2008.....	36 – 37
III. Tahap Ketiga : Awal Juni s/d kini.....	37 - 40
BAGIAN KELIMA : ANALISA & PENILAIAN FAKTA PERSIDANGAN	<b>41 - 54</b>
I. Barang Bukti.....	41 – 45
II. Keterangan Saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) .....	45 – 50
1. Saksi Fakta.....	45 – 47
2. Saksi Ahli.....	48 – 50
III. Keterangan Saksi Meringankan (ADE CHARGE).....	50 – 54
1. Saksi Fakta.....	50
2. Saksi Ahli.....	51 - 53
IV. Keterangan Terdakwa .....	53 – 54
V. Catatan Khusus tentang Pertimbangan JPU	55
BAGIAN KEENAM : KESIMPULAN.....	56 - 57
PENUTUP.....	58



## PENDAHULUAN

# PEMBELAAN

**HABIB MOHAMMAD RIZIEQ SYIHAB**

TERHADAP

## TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

HARI SENIN TANGGAL 20 SYAWWAL 1429 H / 20 OKTOBER 2008 M

---

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله و على آله وصحبه ومن والاه .  
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده .  
حسبنا الله ونعم الوكيل , نعم المولى و نعم النصير , ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم .

---

Majelis Hakim yang mulia  
Tim Penasihat Hukum yang tercinta  
Jaksa Penuntut Umum yang terhormat  
Ibu, Istri dan Ketujuh Puteriku yang tersayang  
Segenap Kerabat dan Sahabatku yang semoga dapat limpahan rahmat Allah SWT

Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya sedikit pun, terhadap kerja keras dan kekompakan Tim Kuasa Hukum dari Advokasi Anti Ahmadiyah, yang telah menyusun dan menyiapkan PLEDOI dengan sangat cermat dan cerdas, untuk pembelaan saya. Maka saya pun membuat Pledoi ini sebagai pembelaan pribadi, agar bisa saling menunjang dan menopang serta saling melengkapi.

Jika Pledoi Tim Kuasa Hukum dikemas dengan bahasa hukum formal yuridis sesuai dengan kapasitas dan profesionalisme mereka, maka Pledoi ini saya kemas dengan bahasa Da'wah sesuai dengan kapasitas saya sebagai seorang Ustadz dan sesuai dengan latar belakang kasus yang terkait dengan perjuangan penegakan Aqidah Islam untuk Pembubaran Ahmadiyah di Indonesia.

Setelah saya mengikuti, memperhatikan dan menyimak dengan seksama jalannya seluruh proses persidangan yang sangat melelahkan, sejak hari Kamis tanggal 19 Sya'ban 1429 Hijriyyah / 21 Agustus 2008 Miladiyyah, hingga hari ini, maka dengan izin Allah SWT saya berhasil menghimpun berbagai fakta persidangan.

Seluruh temuan fakta tersebut menjadi bahan utama yang sangat penting bagi melakukan analisa hukum yang akurat dan komprehensif, untuk mendapatkan kesimpulan hukum yang benar dan bertanggung-jawab, sekaligus menjadi

TANGGAPAN terhadap TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM, dan menjadi PEMBELAAN HUKUM di hadapan Majelis Hakim yang mulia. *Insyallah !*

Namun untuk mencapai kesimpulan akhir yang baik dan benar, tidak cukup hanya berpegang kepada fakta persidangan saja, bahkan masih belum memadai walau pun ditambah dengan kemandirian dan independensi seorang Penegak Hukum. Akan tetapi harus dilengkapi dengan NURANI KEADILAN yang bersumber dari pemahaman JERNIH dan CERDAS tentang keadilan itu sendiri berdasarkan IMAN dan ILMU.

Mengingat kasus hukum yang saya hadapi dalam persidangan ini berkaitan erat dengan perjuangan Penegakan Aqidah Islam untuk Pembubaran Ahmadiyah di Indonesia, maka melalui Pledoi ini saya memandang perlu untuk memaparkan terlebih dahulu tentang apa dan bagaimana Ahmadiyah itu ? Serta tentang apa dan siapa yang ada di belakang mereka ? Lalu bagaimana cara menghadapinya sesuai Al-Qur'an, As-Sunnah dan Al-Ijma' serta menurut tata perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya, kita semua dan seluruh rakyat Indonesia, bahkan segenap umat Islam di seluruh penjuru Dunia, akan sama menyaksikan di akhir proses persidangan nanti : apakah Majelis Persidangan ini akan menjadi MAHKAMAH KEADILAN atau MAHKAMAH KEZHALIMAN ? *Wallaahu A'lam !*

Namun saya tetap berdoa dan berharap : Semoga persidangan ini melahirkan KEADILAN yang mengantarkan kepada rahmat dan ridho Allah SWT. Dan apa pun hasil dari persidangan ini, saya tetap harus ISTIQOMAH dalam perjuangan Penegakan Aqidah Islam, dan tetap tidak boleh bosan atau pun lelah dalam perjuangan Pembubaran Ahmadiyah hingga tuntas secara sempurna di Republik Indonesia, bahkan di seluruh Dunia, apa pun resikonya : Dipenjara, Dibuang atau Dibunuh sekali pun.

Saya selalu ingat FILSAFAT JUANG FRONT PEMBELA ISLAM :

للمجاهد التهمة عادة و القتل شهادة  
و السجن عزلة و النفي رحلة

**BAGI PEJUANG ISLAM : DIFITNAH BIASA DAN DIBUNUH SYAHID  
SERTA DIPENJARA 'UZLAH DAN DIBUANG TAMASYA**

**Semoga Allah SWT memberi Ridho & Rahmat  
Kepada segenap Pejuang Pembela Aqidah & Syari'at  
Di Dunia mau pun di Akhirat**

**Aamiin...Ya Rabb !**

# BAGIAN KESATU

## APA & BAGAIMANA AHMADIYAH ?

### I. SEKILAS SEJARAH MIRZA GHULAM AHMAD (MGA) AL-KADZDZAAB

1839	MGA Al-Kadzdzzaab dilahirkan di Desa <i>Qodiyān</i> – India.
1857	Ghulam Murtaza (Murtadha), ayah kandung MGA Al-Kadzdzzaab, membantu Inggris membantai Para Pejuang Islam yang melawan penjajah Inggris di India. Banyak warga sipil muslimin jadi korban.
1877	MGA Al-Kadzdzzaab mulai berda'wah dengan <i>pesona</i> untuk memikat umat Islam.
1880	MGA Al-Kadzdzzaab mulai menulis kitab Barahin Ahmadiyah & mengaku sebagai <i>Waliyullah</i> yang memiliki keramat.
1883	MGA Al-Kadzdzzaab secara terbuka <i>memuji Inggris</i> dan <i>berjanji setia</i> kepadanya.
1884	MGA Al-Kadzdzzaab mulai <i>didukung dan dibesarkan penjajah Inggris</i> sebagai penghargaan kepadanya yang telah setia membantu Inggris.
1885	MGA Al-Kadzdzzaab mengaku sebagai <i>Mujaddid</i> (Pembaharu).
1891	MGA Al-Kadzdzzaab mengaku sebagai <i>Imam Mahdi</i> .
1901	MGA Al-Kadzdzzaab mengaku sebagai <i>Nabi &amp; Rasul</i> .

### II. BUKTI KEKAFIRAN AHMADIYAH

- Ahmadiyah meyakini Mirza Ghulam Ahmad (MGA) **Al-Kadzdzzaab** sebagai Nabi dan Rasul, serta sebagai Imam Mahdi dan Al-Masihul Al-Mau'ud.
- Ahmadiyah meyakini Mirza Ghulam Ahmad (MGA) **Al-Kadzdzzaab** mendapat wahyu dari Allah, yang semua wahyu tersebut dihimpun dalam Kumpulan Wahyu Suci yang disebut Kitab Suci *Tadzkirah*.
- Ahmadiyah meyakini Mirza Ghulam Ahmad (MGA) **Al-Kadzdzab** telah menyatu dgn Allah, dan menjadi anak Allah, lalu menjadi Allah, bahkan akhirnya lebih sempurna dari Allah.
- Kitab *Tadzkirah* setebal 840 halaman berisikan antara lain :

No.	Hal	Brs	KETERANGAN
1	1	1	<b>Tadzkirah adalah wahyu yang suci.</b> (Hal 43 Brs 8 bhw Allah berfirman kpd MGA & Hal 278 Brs 16 & Hal 369 Brs 8 & Hal 376 Brs 13 & Hal 637 Brs 15 bhw Tadzkirah diturunkan Allah di Qadiyan). Nama Tadzkirah di Hal 284 Brs 13-14.
2	15	20	<b>MGA sama dengan ketauhidan &amp; keesaan Allah.</b> (Hal 196 Brs 4-6 & Hal 223 Brs 9 & Hal 246 Brs 5 & Hal 368 Brs 4 & Hal 276 Brs 14 & Hal 381 Brs 2 & Hal 395 Brs 1 & Hal 496 Brs 4 & Hal 579 Brs 5-6 & Hal 636 Brs 9).
3	51	4	<b>Nama MGA sempurna, sedang nama Allah tidak sempurna.</b> (Hal 245 Brs 4 & Hal 277 Brs 11 & Hal 366 Brs 6).
4	63	2	<b>Yang mendustai Ahmadiyah adalah Manusia Kotor &amp; Babi.</b>
5	153	21	<b>MGA adalah Syahid, Mubasysyir &amp; Nadziir, segala sesuatu ada di kedua kakinya.</b>

6	192	8	<b>MGA mengaku sebagai Al-Masih Ibnu Maryam.</b> (Hal 219 Brs 12 & Hal 222 Brs 5 & Hal 223 Brs 11-12 & Hal 243 Brs 12 & Hal 280 Brs 8 & Hal 378 Brs 8 & Hal 380 Brs 8-13 & Hal 387 & Brs 8-11 & Hal 401 Brs 5-6 & Hal 496 Brs 5 & Hal 579 Brs 10-11 & Hal 622 Brs 17 & Hal 637 Brs 21 & Hal 639 Brs 9)
7	192	13	<b>MGA makhluk terbaik di alam semesta.</b> (Hal 368 Brs 8-9 & Hal 373 Brs 8-9 & Hal 496 Brs 3 & Hal 579 Brs 6-7).
8	195	15	<b>MGA menyatu dengan Allah dan dia menjadi Allah.</b> (Hal 696 Brs 14 & Hal 700 Brs 2).
9	197	9-21	<b>MGA Al-Kadzdzab mengaku sebagai Pencipta Langit &amp; Bumi.</b>
10	373	7-8	<b>MGA Al-Kadzdzab bebas berbuat apa saja sesuka hatinya karena sudah diampuni Allah.</b>
11	412	2	<b>MGA Al-Kadzdzab sama dengan anak Allah.</b> (Hal 436 Brs 2-3 & Hal 636 Brs 13 : bhw MGA Al-Kadzdzab juga sama dengan 'Arsy Allah)
12	493	14	<b>MGA Al-Kadzdzab adalah Rasul.</b> (Hal 385 Brs 10 & Hal 651 Brs 13)
13	651	3	<b>MGA Al-Kadzdzab adalah Nabi yang belum dikenal Allah.</b>
14	668	12	<b>MGA Al-Kadzdzab sama seperti Al-Qur'an dan akan mendapatkan Al-Furqan.</b>
15	748	4-10	<b>Selain pengikut MGA Al-Kadzdzab adalah kafir yg boleh diculik &amp; dibunuh dengan cara sadis kapan saja &amp; dimana saja.</b>
16	749	1-3	<b>MGA Al-Kadzdzab adalah Imam yang diberkahi, dan Laknat Allah atas yang mengingkarinya.</b>

5. Kitab *Ruhani Khazain* sebanyak 23 jilid yang merupakan kumpulan karangan Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab berisikan antara lain :

No.	Juz	Hal	KETERANGAN
1	3	21	MGA Al-Kadzdzab menyatakan kesediaan berkorban nyawa & darah bagi Penjajah Inggris.
2	3	166	MGA Al-Kadzdzab mewajibkan berterima-kasih kepada penjajah Inggris yang diakui sebagai pemerintah yg diberkahi.
3	8	36	MGA Al-Kadzdzab mengaku sebagai Pelayan Setia Penjajah Inggris. (Juz 15 Hal 155 & 156).
4	10	296	MGA Al-Kadzdzab menyatakan bahwa Nabi Isa as seorang pecandu arak / pemabuk.
5	11	289	MGA Al-Kadzdzab menyatakan bahwa Nabi Isa as biasa berbuat keji, lancang lidah & berdusta.
6	11	290	MGA Al-Kadzdzab menyatakan bahwa Nabi Isa as tidak memiliki Mu'jizat.
7	11	291	MGA Al-Kadzdzab menyatakan bahwa Nabi Isa as lahir dari keturunan pezina.
8	16	26	MGA Al-Kadzdzab menghapuskan Hukum Jihad. (Juz 17 Hal 443).
9	17	435	MGA Al-Kadzdzab mengaku sebagai Pembawa Syariat.
10	18	207	MGA Al-Kadzdzab mengaku sebagai jelmaan Nabi Muhammad SAW dan sebagai Rasul.
11	19	50	MGA Al-Kadzdzab mengaku sebagai jelmaan Maryam as, lalu jelmaan Nabi Isa as. (Juz 22 Hal 351)
12	22	154	MGA Al-Kadzdzab mengaku sebagai Nabi.



### III. AYAT CINTA DITOLAK, MUNAZHARAH & MUBAHALAH

#### 1. Ayat Cinta Ditolak :

Ketika MGA Al-Kadzdzab berusia hampir 60 tahun, ia jatuh cinta kepada seorang wanita muslimah masih familinya yang bernama **Muhammadi Begum**. Beberapa kali MGA Al-Kadzdzab melamarnya tapi ditolak, bahkan akhirnya wanita tersebut menikah dengan pria lain. MGA Al-Kadzdzab pun marah dan mengatakan bahwa Allah berfirman akan menjadikan wanita tersebut sebagai janda & akan membinasakan ayah dan suaminya dalam waktu 3 tahun terhitung sejak hari nikahnya, serta akan mengembalikan si wanita tersebut kepadanya (Lihat : *Tadzkirah Hal 166 Brs 4-6 & Hal 226 Brs 4*). Ternyata akhirnya, setelah 3 tahun si wanita tidak menjadi janda & suaminya masih tetap hidup, bahkan MGA Al-Kadzdzab yg mati lebih dahulu.

#### 2. Kalah di Munazharah & Binasa di Mubahalalah :

MGA Al-Kadzdzab telah dikalahkan & dipermalukan oleh para Ulama India dalam berbagai **Munazharah** (Perdebatan), mereka antara lain : Maulavi Muhammad Husein, Maulavi Muhammad Ali, Maulavi Mahmud Basyir, Maulavi Abdul Hakim, dan Sayyid 'Atha-allah Al-Bukhari.

MGA Al-Kadzdzab juga menantang **Mubahalalah** (Saling Sumpah Dilaknat) para Ulama India, di antaranya Maulavi Nazhir Husein (Maulana Husein), namun tantangan Mubahalalah itu hanya disampaikan secara lisan, sehingga tidak terdokumentasikan.

Baru pada tgl. 15 April 1907 M, MGA Al-Kadzdzab mengeluarkan Surat Mubahalalah terhadap Asy-Syeikh Abul Wafa' Tsana-allah Al-Amrtasri rhm yang isinya bahwa si pendusta akan dilaknat oleh Allah dan akan terkena kolera serta akan mati dalam keadaan hina di masa hidup si jujur. Ternyata akhirnya, tepat 13 bulan 11 hari, pada tgl. 26 Mei 1908 M, MGA Al-Kadzdzab **mati di dlm WC krn kolera dlm keadaan berlumuran kotoran**, ia mati dilaknat dalam keadaan hina. Sedang si jujur Syeikh Tsana-allah rhm masih tetap hidup hingga 40 tahun setelah kematian si pendusta MGA Al-Kadzdzab.

## IV. MENJAWAB SEJUMLAH PERSOALAN

1. Bukankah Ahmadiyah sama dengan Islam, karena Syahadat, Al-Qur'an, Rukun Iman & Rukun Islamnya sama dengan dengan umat Islam yang lain ?

**Jawab** : Adanya persamaan antara Ahmadiyah dan Islam tidak berarti Ahmadiyah sama dengan Islam, sebagaimana adanya persamaan monyet dan manusia tidak berarti monyet sama dengan manusia. Ahmadiyah berbeda dengan Islam dalam pokok-pokok ajaran Islam yang sangat prinsip dan mendasar, sebagaimana termaktub dalam *Bukti Kekafiran Ahmadiyah* tersebut di atas.

2. Kenapa umat Islam tidak boleh bertoleransi kepada penganut Ahmadiyah, tapi bisa bertoleransi kepada penganut Kristen, Budha & Hindu ? Bukankah Islam sangat menghargai "Kebebasan Beragama" ?

**Jawab** : Islam sangat menghargai *Kebebasan Beragama*, tapi Islam tidak pernah mentolerir *Penodaan Agama*. Islam mengharamkan pemaksaan umat agama lain untuk masuk ke dalam agama Islam, bahkan mengharamkan segala bentuk penghinaan & gangguan terhadap umat agama lain.

Kristen , Budha dan Hindu memiliki agama dan konsep ajaran sendiri, sehingga mereka mesti dihargai & dihormati, serta tidak boleh diganggu selama mereka tidak mengganggu Islam. Inilah *Kebebasan Beragama*.

Sedang Ahmadiyah mengatasnamakan Islam tapi menyelewengkan ajaran Islam, sehingga mereka sudah menyerang, mengganggu dan merusak Islam. Itulah *Penodaan Agama*, karenanya mereka mesti dilawan & dilenyapkan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam.

3. Lalu bagaimana jika Ahmadiyah mendirikan agama sendiri, misalnya dengan nama Ahmadiyah / Qodiyaniyah / Mirzaiyah, dll, apa bisa ditoleransi ?

**Jawab** : Selama Ahmadiyah masih tetap menggunakan label, simbol & atribut Islam, juga masih menjiplak konsep Islam, serta masih membajak Al-Qur'an & As-Sunnah dalam ajarannya, maka tetap **tidak bisa ditoleransi**, karena itu tetap sebagai *Penodaan Agama*.

4. Bukankah Ahmadiyah ada dua aliran Qadiyani dan Lahore, yang mana yang sesat ?

**Jawab** : **Keduanya sama sesatnya**, karena sama-sama mengakui MGA Al-Kadzdaab sebagai Imam, guru, mursyid, pembawa berita gembira, dan peringatan serta pengemban *mubasyirah*. Padahal, MGA Al-Kadzdaab sudah terang *sesat dan murtadnya karena mengaku sebagai nabi dan rasul, bahkan mengaku telah menyatu dengan Allah*.

5. Siapa pun tidak berhak untuk memvonis KAFIR kepada seseorang / suatu golongan, karena yang berhak untuk memvonis KAFIR atau TIDAK KAFIR hanyalah Allah SWT ?

**Jawab :** Memang, Allah SWT lah yang berhak menetapkan seseorang / suatu golongan itu KAFIR atau TIDAK KAFIR. Tapi bagaimana cara Allah SWT menetapkannya ? Yaitu dengan cara memberi ketentuan pokok-pokok keimanan & keislaman melalui Al-Qur'an & As-Sunnah. Nah, siapa pun yang melanggar ketentuan tersebut, maka sesat & kafirlah mereka. Berdasarkan ketentuan itulah, maka Ulama berhak MEMFATWAKAN seseorang / suatu golongan itu KAFIR atau TIDAK KAFIR.

6. Bukankah pelanggaran Ahmadiyah merupakan pelanggaran HAM & Kriminalisasi Keyakinan ? Apalagi jika dilakukan oleh Negara, maka akan menjadi pelanggaran Konstitusi Negara, bahkan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ?

**Jawab :** Justru Ahmadiyah yang telah melanggar Hak Asasi Umat Islam dengan menodai dan menistai ajaran Islam. Dan Ahmadiyahlah yang telah mengkriminalisasikan kemurnian ajaran Islam. Jadi, Ahmadiyahlah pelaku kriminal keyakinan & pelanggaran HAM yang sebenarnya.

Karenanya, Negara berkewajiban untuk menjaga dan melindungi kemurnian ajaran Islam sebagai agama mayoritas warga negara RI, sesuai Amanat Konstitusi. Sebaliknya, pembiaran Ahmadiyah oleh Negara berarti :

a.	<b><i>Penistaan</i></b> terhadap kemurnian aqidah Islam.
b.	<b><i>Pelecehan</i></b> terhadap Hak Asasi Umat Islam
c.	<b><i>Penciptaan</i></b> konflik agama di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.
d.	<b><i>Memelihara</i></b> kerusakan dalam tatanan kehidupan beragama di Indonesia.
e.	<b><i>Pelanggaran</i></b> terhadap Konstitusi Negara RI yang telah menjamin untuk menjaga agama-agama yang diakui dari segala bentuk penistaan.
f.	<b><i>Penghancuran</i></b> Tatanan Rumah Tangga Umat Islam sehingga terjebak secara formal sistematis dalam <b><i>perkawinan tidak sah</i></b> dengan golongan Kafir Ahmadiyah karena di KTP mereka tertulis agama Islam.
g.	<b><i>Pemberian peluang</i></b> kepada golongan <b><i>Kafir Ahmadiyah</i></b> untuk memperoleh visa Umroh & Haji, karena di KTP mereka tertulis agama Islam, sehingga secara sistematis pemerintah Indonesia melakukan <b><i>Penodaan terhadap Tanah Suci Mekkah &amp; Madinah.</i></b>

Tindakan Negara Republik Indonesia melarang dan membubarkan Ahmadiyah sesuai dengan Perpres No.1 / PNPS / 1965 tentang Pencegahan dan / atau Penodaan Agama, sekaligus sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Th. 1980 dan Th. 2005, bahkan sejalan juga dengan Fatwa Rabithah 'Alam Islami (RAI) Th. 1974 dan Keputusan Organisasi Konferensi Islam (OKI) Th. 1985. Bahkan sejalan dengan sikap Lembaga-Lembaga Fatwa di seluruh Dunia Islam, baik Sunni mau pun Syi'ah.

Selain itu, tindakan Negara melarang Ahmadiyah tidak bertentangan dengan Resolusi HAM PBB, karena dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Pasal 18 ayat 3, yang termuat dalam Lembar Fakta HAM PBB ( Fact Sheet – UN Centre for Human Rights ) No.15, dengan tegas dan jelas memberikan Hak kepada Negara untuk melakukan pembatasan hukum yang diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan atau moral umum, atau hak asasi dan kebebasan orang lain.

Itulah sebabnya, seluruh Dunia Islam telah secara resmi melarang Ahmadiyah di negeri-negeri mereka. Bahkan di Singapura saja, yang bukan negeri Islam, Ahmadiyah tidak disebut Islam dan pemakaman Ahmadiyah dipisahkan dari pemakaman umat Islam. Dan tak satu pun dari negeri-negeri tersebut yang divonis sebagai Pelanggar HAM

7. Bukankah Ahmadiyah telah ada di Indonesia sejak Th.1926, bahkan di Th.1953 telah dilegalkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. JA / 23 / 13 tgl.13 Maret 1953, yang kemudian dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI No.26 tgl.31 Maret 1953, sehingga menjadi bukti legalitas sebagai komunitas umat beragama yang harus diakui. Nah, kenapa baru sekarang dituntut pembubaran Ahmadiyah ?

**Jawab :** Tahun 1926 adalah *zaman Penjajahan Kolonial Belanda* yang punya kepentingan membawa Ahmadiyah ke Indonesia untuk menjadi *anteknya*, sebagaimana Ahmadiyah di India telah memainkan peranan sebagai Antek Penjajah Inggris.

Sedang Tahun 1953 adalah bagian dari *Rezim Orde Lama*, pada masa itu jangankan Ahmadiyah yang mengatasnamakan agama, bahkan *Komunis* pun yang Anti Tuhan dan Anti Agama diizinkan.

Ada pun di era *Orde Baru* yg sangat *represif* terhadap Gerakan Islam, maka kondisinya : Jangankan utk bubarkan Ahmadiyah, bahkan untuk melindungi Gerakan Islam saja sulit. Bahkan di th. 1980-an terjadi penangkapan besar-besaran terhadap para Ulama & Aktivistis Islam.

Di masa itu juga, majalah *Media Da'wah* milik DDII (Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia), pernah memuat foto MGA Al-Kadzdzab dengan sorban *ular* melilit di kepala sebagai cover majalah, lalu Media Da'wah dimeja-hijaukan lalu disalahkan & dikalahkan oleh Pengadilan.

Namun sungguh pun demikian, legalisasi Ahmadiyah di Indonesia terus menerus *dikoreksi & dikritisi* oleh berbagai pihak, sehingga keluar berbagai putusan yang melarang Ahmadiyah karena dinilai sesat dan menyesatkan, antara lain :

a.	Fatwa MUI dalam Munas II Th. 1980.
b.	Surat Edaran Dirjen Bimas Islam – Departemen Agama RI No. D/BA.01/3099/84 tgl.20 September 1984.
c.	Keputusan Syuriah PB NU Th. 1995.
d.	SK Kejari Subang – Jawa Barat Th. 1976.
e.	SK Kejari Lombok Timur Th. 1983.
f.	SK Kejari Sidenreng, Rapang – Sulawesi Selatan Th. 1986.
g.	SK Kejari Kerinci – Jambi Th. 1989.
h.	SK Kejari Tarakan – Kalimantan Timur Th. 1989.
i.	SK Kejari Meulaboh – Aceh Barat Th. 1990.

j.	SK Kejati Sumatera Utara Th. 1994.
k.	SK Kejati Sulawesi Selatan Th. 1977.
l.	Keputusan Bersama Muspida, DPRD, MUI & Ormas Islam di Kuningan – Jawa Barat Th. 2003.
m.	Rapat Kordinasi Tim Pakem Pusat Kejaksaan Agung 18 Januari 2005.
n.	Keputusan Bersama Muspida, DPRD, MUI, Kepolisian & Ormas Islam di Bogor – Jawa Barat Th. 2005.
o.	Fatwa MUI dalam Munas VII pada bulan Juli tahun 2005.
p.	Rapat Kordinasi MUI – Pemerintah pada bulan Agustus tahun 2005.
q.	Rekomendasi Bakorpakem tgl. 16 April 2008 tentang pelarangan kegiatan Ahmadiyah di Indonesia.
r.	SKB Ahmadiyah oleh Mendagri – Menag – Jaksa Agung tgl. 9 Juni 2008.
s.	SK Gubernur Sumatera Selatan Th. 2008 tentang Pelarangan Ahmadiyah.

Selain itu semua, masih ada UUD 1945 Pasal 29 ayat 2, Perpres No.1 / PNPS/ 1965 & KUHP Pasal 156a, yang secara eksplisit mau pun implisit telah melarang segala bentuk *Penodaan Agama*.

## KESIMPULAN

1. Bahwa dengan Bukti-Bukti di atas menjadi jelas bahwa Ahmadiyah adalah Sesat, Murtad dan Kafir keluar dari Islam, bahkan Ahmadiyah telah menistakan dan menodai Islam.
2. Bahwa Fatwa MUI th. 1980 & 2005 tentang Kesesatan Ahmadiyah sudah tepat, dan wajib dipatuhi karena berdasarkan Dalil Qoth'i yang sangat kuat.
3. Bahwa seluruh Dunia Islam, baik Sunni mau pun Syi'ah, telah sepakat atas Kesesatan Ahmadiyah dan sepakat untuk melarangnya.
4. Bahwasanya KESESATAN AHMADIYAH sudah merupakan NOTOIR FAITTEN yaitu sesuatu yang sudah menjadi PENGETAHUAN UMUM, sehingga SIAPA PUN berhak untuk membicarakannya dan bukan merupakan TINDAK PIDANA.
5. Bahwa Da'wah tentang Kesesatan Ahmadiyah bukan suatu KEJAHATAN, bahkan KEWAJIBAN AGAMA yang mesti dilaksanakan.

## BAGIAN KEDUA

# SIAPA & BAGAIMANA AKKBB ?

### I. ELEMEN & TOKOH AKKBB

#### A. APA ITU AKKBB ?

AKKBB adalah singkatan dari Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. AKKBB merupakan Aliansi Cair yang menghimpun tidak kurang dari 65 Organisasi, LSM, Kelompok-Kelompok Aliran dan Keagamaan, termasuk Ahmadiyah.

#### B. APA SAJA ELEMEN AKKBB ?

Elemen kemasyarakatan dan keagamaan yang tergabung dalam AKKBB, antara lain :

1.	Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)
2.	National Integration Movement (IIM)
3.	The Wahid Institute
4.	Yayasan Tifa
5.	Kontras
6.	YLBHI
7.	LBH Jakarta
8.	Jaringan Islam Kampus (JIK)
9.	Jaringan Islam Liberal (JIL)
10.	eLSAM
11.	Konferensi Waligereja Indonesia (KW)
12.	Crisis Center Gereja Kristen Indonesia (GKI)
13.	Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI)
14.	Komunitas Gereja Damai
15.	Komunitas Gereja Sukapura
16.	Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)
17.	Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI)
18.	Gedong Gandhi Ashram (GGA) Bali
19.	Ashram Gandhi Puri Bali
20.	Koalisi Perempuan Indonesia
21.	Yayasan Jurnal Perempuan
22.	Gerakan Nurani Ibu
23.	Fatayat NU
24.	Lakspedam NU
25.	Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci)
26.	Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF)
27.	Generasi Muda Antar Iman (GMAI)
28.	Institut Dian / Interfidei
29.	Masyarakat Dialog Antar Agama
30.	Komunitas Jatimulya

31.	Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika
32.	Lembaga Kajian Agama dan Gender
33.	Pusaka Padang
34.	Yayasan Tunas Muda Indonesia
35.	Tim Pembela Kebebasan Beragama
36.	El Ai Em Ambon
37.	Yayasan Ahimsa (YA) Jakarta
38.	Dinamika Edukasi Dasar (DED) Yogya
39.	Forum Persaudaraan Antar Umat Beriman Yogyakarta
40.	Forum Suara Hati Kebersamaan Bangsa (FSHKB) Solo
41.	SHEEP Yogyakarta Indonesia
42.	Forum Lintas Agama Jawa Timur Surabaya
43.	Lembaga Kajian Agama dan Sosial Surabaya
44.	LSM Adriani Poso
45.	PRKP Poso
46.	GAKTANA
47.	Wahana Kebangsaan
48.	Komunitas Penghayat
49.	Forum Mahasiswa Syari'at se-Indonesia NTB
50.	Relawan untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (REDHAM) Lombok
51.	Forum Komunikasi Lintas Agama Gorontalo
52.	Crisis Center SAG Manado
53.	LK3 Banjarmasin
54.	Forum Dialog Antar Kita (FORLOG-Antar Kita) Sulsel Makassar
55.	Jaringan Antar Iman se-Sulawesi
56.	Forum Dialog Kalimantan Selatan (FORLOG Kalsel) Banjarmasin
57.	PERCIK Salatiga
58.	Sumatera Cultural Institut Medan
59.	Muslim Institut Medan
60.	PUSHAM UII Yogyakarta
61.	Swabine Yasmine Flores-Ende
62.	Komunitas Peradaban Aceh
63.	AJI Damai Yogyakarta
64.	Rumah Indonesia
65.	BEM STF Driyarkara

### C. SIAPA SAJA TOKOH AKKBB ?

Di dalam Lembaran Iklan AKKBB yang pernah dimuat di berbagai Media Cetak, tercatat **289 nama orang**, termasuk diantaranya sejumlah TOKOH NASIONAL. Di bawah ini akan saya tuliskan nama-nama mereka, dan yang saya tulis dengan HURUF KAPITAL dan DITEBALKAN adalah mereka yang pernah memberi PERNYATAAN PENISTAAN terhadap ISLAM, sebagaimana akan saya paparkan nanti PERNYATAAN mereka tersebut satu per satu. Berikut ini daftar nama mereka :

1	A. Rahman Toleng	43	Ari A. Perdana
2	<b>A. SYAFII MA'ARIF</b>	44	Arianto Patunu
3	AA.GN Ari Dwipayana	45	Arief Budiman
4	Aan Anshori	46	Arief Zulkifli
5	A. Sarjono	47	Asep Mr
6	A. Suti Rahayu	48	Asfinawati
7	<b>ABDUL MUQSITH GHAZALI</b>	49	Asman Aziz
8	<b>ABDUL MUNIR MULKHAN</b>	50	Asmara Nababan
9	Abdul Qodir Agil	51	Atika Makarim
10	AbdurRozaki	52	Atnike Nova Sigiro
11	Acep Zamzam Nur	53	Ayu Utami
12	Achmad Chodjim	54	<b>AZYUMARDI AZRA</b>
13	Achmad Mundjid	55	Bachtiar Efendi
14	Ade Armando	56	Benny Susetyo. SJ
15	Ade Rostina Sitompul	57	Bivitri Susanti
16	Adi Wicaksono	58	Bonnie Triyana
17	<b>ADNAN BUYUNG NASUTION</b>	59	BR. Indra Udayana
18	Agnes Karyati	60	Budi Purwanto
19	Agus Hamonangan	61	Christanto Wibisono
20	Agustinus	62	Christina Sudadi
21	Ahmad Baso	63	Cosmas Heronimus
22	Ahmad Fuad Fanani	64	Daddy H. Gunawan
23	Ahmad Sahal	65	Daniel Dhakidae
24	<b>AHMAD SUAEDI</b>	66	Daniel Hutagalung
25	Ahmad Nurcholis	67	Djaposman S
26	Ahmad Taufiq	68	Djohan Effendi
27	Ahmad Tohari	69	Doni Gahrat Adian
28	Akmal Nasery Basral	70	Donny Danardono
29	Alamsyah M. Ja'far	71	Eep Saepullah Fattah
30	Albait Simbolon	72	Eko Abadi Prananto
31	Albertus Party	73	Elga J Sarapung
32	Amanda Suhamoko	74	Elizabeth Refelita
33	Amien Rais	75	Elza Taher
34	Ana Lucia	76	Endo Suanda
35	Ana Situngkir	77	Erik Prasetya
36	Anak Agung Aryawan	78	Eva Sundari
37	Anand Krishna	79	F. Wartoyo
38	Andar Nubowo	80	Fajroel Rahman
39	Andreas Harsono	81	Fajrime A. Goffar
40	Andreas Selpa	82	Farid Ari Fandi
41	Anick H. Tohari	83	Fenta Petunun
42	Antonius Nanang E.P	84	Fikri Jufri



85	Franky Tampubolon	139	KH. Abdul A'la
86	Gabriella Dian Widya	140	KH. Abdul Muhaimin
87	Gadis Arivia	141	<b>KH. ABDURRAHMAN WAHID</b>
88	Garin Nugroho	142	<b>KH. HUSEIN MUHAMAD</b>
89	Geovanni C	143	KH. Imam Ghazali Said
90	Ging Ginanjar	144	KH. M. Imanul Haq Fagih
91	<b>GUNAWAN MOHAMAD</b>	145	KH. Musthofa Bisri
92	Gomar Gultom	146	KH. Nuril Arifin
93	Gus TF Sakai	147	KH. Nurudin Amin
94	Gustaf Dupe	148	KH. Rafe'i Ali
95	Gusti Ratu hemas	149	KH. Syarif Usman Yahya
96	Hadi Nitihardjo	150	Kristanto Hartadi
97	Hamid Basyaib	151	L. Ani Widianingtias
98	Hamim Enha	152	Laksmi Pamuntjak
99	Hamim Ilyas	153	Lasmaida S.P
100	Hamka Haq	154	Leo Hermanto
101	Haryo Sasongko	155	Lies Marcoes Natsir
102	Hasif Amini	156	Lily Zakiyah Munir
103	Hendardi	157	Lin Che Wei
104	Hendrik Bolilobi	158	<b>LUTHFI ASSYAUKANIE</b>
105	Herman S Endro	159	M. Chatib Basri
106	Heru Hendratmoko	160	<b>M. DAWAM RAHARJO</b>
107	HS. Dillon	161	<b>M. GUNTUR ROMLI</b>
108	I Gede Natih	162	M. Subhan Zamzami
109	Ichlasul Amal	163	M. Subhi Azhari
110	Ifdal Kasim	164	<b>M. SYAFI' ANWAR</b>
111	Ihsan Ali Fauzi	165	Marco Kusumawijaya
112	Ika Ardina	166	Maria Astridina
113	Ikrawani Hilman	167	Maria Ulfa Anshor
114	Ilam Sovri Yanti	168	Mariana Amirudin
115	Imam Muhtarom	169	Marsilam Simanjuntak
116	Imdadum Rahmad	170	Matin L. Sinaga
117	Indra J Piliang	171	Martinus Tua Situngkir
118	Isfahani	172	Marzuki Rais
119	J. Eddy Juwono	173	Masykurudin Hafidz
120	Jacky Manuputty	174	MF. Nurhuda Y
121	Jajang Pamuntjak	175	Mira Lesmana
122	Jajat Burhanudin	176	Mochtar Pabottingi
123	Jaman Manik	177	<b>MOESLIM ABDURRAHMAN</b>
124	Jefri Geovani	178	Moh. Monib
125	Jeirry Sumampow	179	Mohamad Imam Aziz
126	JN. Hariyanto. SJ.	180	Mochtar Mas'ood
127	Johnson Panjaitan	181	Monica Tanuhandaru
128	Jorga Ibrahim	182	Muhammad Kodim
129	Josef Christofel Naleman	183	Muhammad Mawhiburrahman
130	Joseph Santoso	184	Mulyadi Wahyono
131	Judo Purwaowidagdo	185	<b>MUSDAH MULIA</b>
132	Julia Suryakusuma	186	Nathanael Gratias
133	Jumarsih	187	Neng Dara Affiyah
134	Kartini	188	Nia Sjarifudin
135	Kartono Mohamad	189	Nirwan Dewanto
136	<b>KAUTSAR AZHARI NOER</b>	190	Noldy Manueke
137	Kemala Chandra Kirana	191	Nong Darol Mahmada
138	KH. Abdud Tawwab		

192	Nono Anwar Makarim	241	Sudarto
193	Noorchalis Majid	242	Suryadi Radjab
194	Novriantoni	243	Susanto Pudjomartono
195	Nugroho Dewanto	244	Syafiq Hasyim
196	Nukila Amal	245	Syamsulrizal Panggabean
197	Nur Imam Subono	246	Sylvana Ranti Apituley
198	Pangeran Djatikusumah	247	Sylvia Tiwon
199	Panji Wibowo	248	Tan Lioe Le
200	Patra M. Zein	249	Taufik Abdullah
201	Pius M. Sumaktoyo	250	<b>TAUFIK ADNAN AMAL</b>
202	Putu Wijaya	251	TGH. Imran Anwar
203	Qasim Mathar	252	TGH.Subki Sasaki
204	R. Muhammad Mihradi	253	Tjiu Hwa jioe
205	R. Purba	254	Tjutje Mansuela. H
206	Rachland Nashidik	255	Todung Mulia Lubis
207	Rafendi Djamil	256	Tommy Singh
208	Raja Juli Antini	257	Toriq Hadad
209	Rasdin Marbun	258	Tri Agus S. Siswowiharjo
210	Ratna Sarumpet	259	Trisno S. Susanto
211	Rayya Makarim	260	Uli Parulian Sihombing
212	Richard Oh	261	<b>ULIL ABSHAR ABDALLA</b>
213	Rieke Dyah Pitaloka	262	Usman Hamid
214	<b>RIZAL MALLARANGENG</b>	263	Utomo Dananjaya
215	Robby Kurniawan	264	Victor Siagian
216	Robertus Robertt	265	Vincentius Tony V.V.Z
217	Rocky Gerung	266	Wahyu Andre Maryono
218	Rosensi	267	Wahyu Effendi
219	Roslin marbun	268	Wahyu Kurnia. I
220	Rumadi	269	Wardah Hafiz
221	Saiful Mujani	270	Wiwin Siti Aminah Rohmawati
222	Saleh Hasan Syueb	271	WS. Rendra
223	Sandra Hamid	272	Wuri Handayani
224	Santi Nuri Darmawan	273	Yanti Muchtar
225	Santoso	274	Yayah Nurmaliah
226	Soar Siagian	275	Yenni Rosa Damayanti
227	Sapardo djoko Damono	276	Yenny Zannuba Wahid
228	Sapariah Saturi Harsono	277	Yohanes Sulaiman
229	Saparinah Sadli	278	Yosef Adventus Febri P
230	Saras Dewi	279	Yosef Krismantoyo
231	Save Dagus	280	Yudi Latif
232	Shinta Nuriyah Wahid	281	Yuyun Rindiastuti
233	Sijo Sudarsono	282	Zacky Khairul Umam
234	Sitok Srengenge	283	Zaim Rafiqi
235	Slamet Gundono	284	Zen hae
236	Sondang	285	Zainun Kamal
237	Sri Malela Mahargasari	286	Zakky Mubarak
238	St. Sunardi	287	<b>ZUHAIRI MISRA WI</b>
239	Stanley Adi Prasetyo	288	Zulkifli Lubis
240	Stanley R. Rambitan	289	<b>ZULY QODIR</b>

## II. LEMBAGA DONASI & PROGRAM AKKBB

### A. SIAPA YANG MENDANAI AKKBB ?

Dalam Dokumen Laporan Resmi berjudul **BUILDING MODERATE MUSLIM NETWORKS**, yang dikeluarkan pada Th. 2007 oleh RAND Corporation, sebuah Pusat Penelitian & Pengkajian Strategi tentang Islam & Timur Tengah, yang berpusat di Santa Monica – California dan Arington – Virginia, di USA, atas biaya Smith Richardson Foundation, MELAPORKAN bahwa Departemen Luar Negeri AS dan US Agency for International Development (USAID) telah membuat KONTRAK dengan LSM-LSM Internasional seperti The National Endowment for Democracy (NED), The International Republican Institute (IRI), The National Democratic Institute (NDI), The Center for The Study of Islam and Democracy (CSID) dan The Asia Foundation.

Kontrak tersebut dimaksudkan untuk membangun Jaringan Muslim Moderat yang **Pro Amerika Serikat** di seluruh Dunia, termasuk Indonesia.

Dana AKKBB sebagian besar diperoleh dari Amerika Serikat melalui LSM-LSM tersebut di atas. Selain itu, masih ada LSM-LSM lain bentukan Zionis Internasional (Freemasonry / Illuminati) seperti Ford Foundation dan Rockefeller, yang menjadi sumber dana AKKBB. Selain mendapat dana langsung dari LSM-LSM Luar Negeri, elemen-elemen AKKBB juga mendapat dana Amerika Serikat yang disalurkan melalui LSM Lokal yaitu YAYASAN TIFA.

Bahkan, MAAF, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini pun ikut menikmati bantuan tersebut, terlihat dari sejumlah peralatan dalam Gedung Pengadilan ini yang ditemplei stiker USAID seperti alat di atas ruang sidang ini. Hal ini sengaja saya sampaikan bukan untuk menuduh PN Jakpus sebagai AGEN atau ANTEK AS, tapi sekedar KOMPARASI untuk menunjukkan bahwa jika PN Jakpus saja yang tidak bekerja buat AS bisa dapat bantuan sedemikian rupa dari USAID, bagaimana dengan Ormas, LSM dan Kelompok-Kelompok yang bekerja untuk KEPENTINGAN Amerika Serikat.

Karenanya, ketika terjadi INSIDEN MONAS 1 JUNI 2008, pihak yang paling marah adalah Kedutaan Besar Amerika Serikat. Terlihat dalam berita berbagai Media Cetak dan Elektronik, bagaimana Kuasa Usaha Kedubes AS di Jakarta, John Heffern, membesuk seluruh anggota AKKBB yang terluka akibat INSIDEN MONAS dan menyampaikan bantuan. Kemudian Duta Besar AS, Cameron R Home, membuat Konferensi Pers mengutuk pihak yang bentrok dengan AKKBB dan menekan Pemerintah RI agar segera menangkap mereka.

Jadi jelas, bahwa AKKBB didanai oleh AMERIKA SERIKAT.

## B. BERAPA BESAR DANA AKKBB ?

Dalam rangka mensukseskan KONTRAK tersebut di atas, Amerika Serikat tidak tanggung-tanggung, untuk Timur Tengah saja, digelontorkan dana sebesar US \$ 700 juta / tahun. Sedang untuk Indonesia, Amerika Serikat menggelontorkan dana sebesar US \$ 60 juta untuk Th. 2004, US \$ 78 juta untuk Th.2005, US \$ 84 juta untuk Th.2006, US \$ 96 juta untuk Th.2007, dan US \$ 143 juta untuk Th.2008, serta rencananya untuk Th. 2009 yang akan digelontorkan dana senilai US \$ 184 juta.

Harian *The New York Times* menurunkan laporan bahwa Amerika Serikat mengucurkan dana sebesar US \$ 26 juta sejak Th.1995-1997 kepada ADNAN BUYUNG NASUTION, yang merupakan salah seorang Tokoh AKKBB.

Gus Dur, yang juga Tokoh AKKBB, menerima penghargaan dari Shimon Wiesenthal Center (SWC) di Amerika Serikat berupa **Medal of Valor** (Medali Keberanian) karena keberaniannya secara terang-terangan membela Zionis-Yahudi di Dunia. Begitu pula GOENAWAN MUHAMMAD, juga Tokoh AKKBB, menerima penghargaan **Dan David Prize** dari Israel dengan uang kontan sebesar US \$ 250 ribu karena kontribusinya dalam pembelaan terhadap Amerika Serikat dan Israel.

Selain itu, masih ada, MUSDAH MULIA, yang juga termasuk Tokoh AKKBB, pada tgl. 7 Maret 2007, dianugerahi oleh Amerika Serikat penghargaan **International Women of Courage Award** karena keberaniannya menghalalkan Perkawinan Sejenis (Homosex / Lesbian) di Indonesia.

Jadi jelas, bahwa AKKBB adalah AGEN Amerika Serikat dan ANTEK Zionis Internasional. Karenanya, AKKBB didanai secara besar-besaran oleh AS.

## C. APA PROGRAM AKKBB ?

Berdasarkan apa yang terlihat di lapangan daripada Aktivitas Kegiatan & Gerakan AKKBB atau elemen-elemen yang ada di bawahnya selama ini, bisa dirangkumkan bahwa program yang sudah dan atau sedang mereka laksanakan, antara lain :

1. Menghancurkan Gerakan Islam Fundamental, yaitu kelompok Islam mana saja yang setuju atau ingin menerapkan Syariat Islam di Indonesia
2. Menolak Piagam Jakarta
3. Menolak Formalisasi Syariat Islam dan menuntut pembatalan Perda-Perda Syariat
4. Menolak Polygami & menerima Hubungan Sejenis (Homosex / Lesbian)
5. Menolak RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi
6. Menolak Sensor Film dan menuntut pembubaran Lembaga Sensor Film.
7. Menolak pelarangan Aliran Sesat
8. Menolak SKB Ahmadiyah
9. Menolak Sistem Ekonomi Islam dan menerima Sistem Ekonomi Kapitalisme
10. Membela Nabi Palsu Ahmad Mushoddiq
11. Membela komunitas Lia Eden dan Nabi Palsunya Muhammad Abdurrahman
12. Membela Goyang Ngebor Inul dan Tarian / Joget Erotis lainnya

13. Menuntut Pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI)
14. Menuntut Pembubaran FPI dan HTI.
15. Membuat Penafsiran Baru tentang Islam
16. Membuat Buku-Buku yang menistakan Allah dan Rasul-Nya
17. Membuat Buku-Buku yang menistakan Islam dan Al-Qur'an
18. Membuat Buku-Buku yang menistakan Para Shahabat Nabi dan Ulama Salaf
19. Menghina Kitab Kuning dan memuji-muji Buku-Buku Barat
20. Mengusung SEPILIS (Sekularisme – Pluralisme – Liberalisme)

Selain itu, ditemukan banyak kesamaan program AKKBB mau pun elemennya dengan program pemerintah Amerika Serikat yang tertuang dalam Dokumen Resmi RAND Corporation lainnya yang berjudul CIVIL DEMOCRATIC ISLAM yang diterbitkan pada tahun 2003, antara lain :

**1. Menentang tafsir kelompok yang dianggap Fundamentalis atas Islam dan menunjukkan ketidak akuratannya.**

Buktinya : Para Tokoh AKKBB-SEPILIS menafsirkan Al-Qur'an secara sengaja untuk menyesatkan dengan menyatakan Al-Qur'an sebagai PRODUK BUDAYA, lalu melakukan penentangan terhadap tafsir Ulama Salaf, untuk selanjutnya memutar balikkan hukum, seperti pengharaman poligami pada satu sisi, namun menghalalkan perkawinan sejenis, lesbianisme dan homoseksual pada sisi lain.

**2. Mencegah menunjukkan rasa hormat kepada kelompok yang dianggap Fundamentalis, dan kucilkan mereka sebagai pengganggu dan pengecut, bukan sebagai pahlawan.**

Buktinya : Para Aktivistis AKKBB-SEPILIS dengan LINGKARANNYA selalu berupaya menghapus panggilan kehormatan kyai, ustadz, habib dalam pemberitaan media massa terhadap aktivis Islam yang dianggap Fundamentalis. Dan selalu berupaya untuk memenjarakan aktivis-aktivis Islam dengan tuduhan teroris atau sebagai pelaku kekerasan, dsb.

**3. Mencegah menyampaikan pujian akan perbuatan kelompok yang dianggap Fundamentalis, dan Mengumumkan konsekuensi dari kesalahan sekecil apa pun yang mereka lakukan.**

Buktinya : Jaringan Media AKKBB-SEPILIS seperti METRO TV dan SCTV yang menjalin kerjasama khusus dengan Amerika Serikat, TIDAK PERNAH MENAYANGKAN Aksi Kemanusiaan FPI di Aceh yang berhasil mengevakuasi lebih dari 70.000 (tujuh puluh ribu) mayat, begitu pula Aksi Kemanusiaan FPI di Leuwi Gajah, Pangandaran, Jogjakarta dan Morowali. Sebaliknya, METRO TV dan SCTV selalu memutar ulang hampir setiap bulan, berturut-turut dan berkali-kali secara terus menerus, dari dulu hingga sekarang, aksi LPI (anak organisasi FPI) disebuah tempat Bilyard yang dijadikan ajang judi pada tahun 2002.

Kedua Dokumen Resmi RAND Corporation tersebut di atas, yaitu : BUILDING MODERATE MUSLIM NETWORKS dan CIVIL DEMOCRATIC ISLAM menjadi **referensi penting** bagi Dewan Intelijen Nasional Amerika Serikat (National Intelligent Council / NIC) yang membawahi 15 Badan Intelijen dari 15 Negara , dan diketuai oleh Robert Hutchings. Kedua Dokumen tersebut bisa DIAKSES LANGSUNG melalui WEBSITE RAND CORPORATION : <http://www.rand.org/>

### III. HUBUNGAN AKKBB – SEPILIS

#### A. SIAPA ITU SEPILIS ?

SEPILIS adalah singkatan dari SEKULARISME, PLURALISME dan LIBERALISME.

1. **SEKULARISME** ialah suatu isme (aliran pemikiran / pemahaman) yang mempercayai dan meyakini serta “mengimani” bahwa agama harus dipisah dari negara, sehingga dalam mengelola negara tidak boleh membawa simbol / atribut agama, apalagi ajaran agama. Dalam prakteknya, SEKULARISME telah menjadi suatu IDEOLOGI yang ANTI AGAMA, bahkan MEMUSUHI AGAMA.
2. **PLURALISME** ialah suatu isme (aliran pemikiran / pemahaman) yang mempercayai dan meyakini serta ”mengimani” bahwa semua agama SAMA dan BENAR, sehingga SIAPA PUN - termasuk Nabi dan Rasul sekali pun - TIDAK BERHAK mengklaim ajaran dan agamanya yang paling benar. Dalam prakteknya, PLURALISME telah menjadi suatu IDEOLOGI LINTAS AGAMA yang mencampur-adukkan ajaran semua agama.
3. **LIBERALISME** ialah suatu isme (aliran pemikiran / pemahaman) yang mempercayai dan meyakini serta “mengimani” bahwa manusia memiliki KEBEBASAN MUTLAK, sehingga SIAPA PUN - termasuk Tuhan sekali pun - TIDAK BERHAK untuk mewajibkan / mengharamkan sesuatu atas manusia, karena WAJIB / HARAM adalah pemasangan kebebasan dan pemerkosaan HAM. Dalam prakteknya, LIBERALISME telah menjadi suatu IDEOLOGI yang MEMBOLEHKAN berbagai kemunkaran, seperti : pornografi / pornoaksi, perzinahan, pemurtadan, aliran sesat dan penistaan agama.

#### B. APA BEDA PLURALISME & PLURALITAS ?

**PLURALISME tidak sama dengan PLURALITAS.** Islam menolak PLURALISME karena merupakan IDEOLOGI PENCAMPUR-ADUKAN AQIDAH. Tapi Islam menerima PLURALITAS karena merupakan SUNNATULLAH sebagai Dinamika Kehidupan yang menghargai keragaman, kemajemukan dan kebhinekaan.

Dengan kata lain Pluralisme yang haram adalah Pluralisme Agama, sedang Pluralisme Sosial yang biasa disebut Pluralitas tidak diharamkan.

Karenanya, umat Islam bisa hidup berdampingan dengan umat beragama lain secara damai penuh toleran, saling menghargai dan menghormati. Tiap umat beragama bebas meyakini kebenaran agamanya masing-masing, dan bebas untuk tidak meyakini kebenaran agama lain, namun tidak boleh menistakannya. Mereka tidak boleh dipaksa untuk membenarkan agama lain sebagaimana yang dilakukan KAUM SEPILIS.

Intinya, Islam sangat menghargai KEBEBASAN BERAGAMA, tapi menolak PENCAMPUR-ADUKAN AGAMA dan PENODAAN AGAMA.

#### C. APA HUBUNGAN AKKBB - SEPILIS ?

Melihat elemen-elemen anggota AKKBB dan para Tokoh yang bergabung di AKKBB, serta sesuai dengan program dan agendanya yang dilaksanakan selama ini di lapangan, maka bisa dipastikan bahwa AKKBB adalah **PENGUSUNG SEPILIS.**

## IV. BUKTI KESESATAN AKKBB - SEPILIS

### A. BUKU FIQIH LINTAS AGAMA

Buku FIQIH LINTAS AGAMA karya Tim Penulis PARAMADINA yang terdiri dari Prof. DR. Nurcholish Majid (Pendiri Paramadina), Prof. DR. Komaruddin Hidayat (Rektor UIN Jakarta), **DR. Kautsar Azhari Noer (Dosen UIN Jakarta & Tokoh AKKBB)**, DR. Zainul Kamal (Dosen UIN Jakarta), KH. Masdar F. Mas'udi (Ketua PBNU), **Zuhairi Misrawi, Lc (Kader Muda NU & Tokoh AKKBB)**, Budhy Munawar Rachman (Dir. Program Paramadina), Ahmad Gaus AF (Dir. Publikasi Liberal for All Foundation - USA), dan sebagai Editor ; Mun'im A. Sirry, MA (Peneliti Paramadina). Diterbitkan oleh Yayasan Waqaf Paramadina & **The Asian Foundation**.

#### ISI BUKU :

1. Menghina FIQIH sebagai belenggu kehidupan dan memfitnahnya sebagai ajaran yang mendiskreditkan agama lain, bahkan sebagai penyebar kebencian dan kecurigaan terhadap agama lain. (Kata Pengantar hal. IX dan Mukadimah hal. 2).
2. Menghina periode dan generasi AS-SALAF ASH-SHOLIH sebagai penyebab kebekuan pemahaman, dan memfitnah IMAM SYAFI'I sebagai penyebab tidak berkembangnya pemikiran Islam lebih dua belas abad. (Mukadimah hal. 4-5).
3. Ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan di Madinah DISKRIMINATIF, EKSKLUSIF dan FUNDAMENTALISTIK. (hal. 142).
4. Umat beragama apa pun tidak kafir, karena semua agama sama dan benar, sehingga tidak boleh ada yang mengklaim bahwa agamanya yang benar. (hal 133, 167, 206 - 207).
5. Atas Dasar HIKMAH dan KEMASLAHATAN persaudaraan, persahabatan, kedamaian, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kehangatan pergaulan antar umat beragama, maka :
  - a. BOLEH mengucapkan SALAM kepada NON MUSLIM, bahkan WAJIB menjawab salam mereka. (hal. 72, 77 - 78).
  - b. BOLEH mengucapkan SELAMAT NATAL atau Selamat Hari Besar Agama apa pun, bahkan BOLEH ikut merayakannya. (hal. 84 - 85).
  - c. BOLEH MENDO'AKAN dan MINTA DO'A dari NON MUSLIM, termasuk DO'A BERSAMA, bahkan semua itu DIANJURKAN. (hal. 102 - 103, 107).
  - d. BOLEH MASUK MASJID mana saja dan kapan saja bagi NON MUSLIM, termasuk MASJIDIL HARAM dan MASJID NABAWI. (hal. 110 & 118).
  - e. Hukum JIZYAH melecehkan NON MUSLIM, maka harus DINASAKH. (hal. 151-152).
  - f. BOLEH Kawin Beda Agama dan HARUS ada Waris Beda Agama. (hal. 164 & 167).

## **B. BUKU LOBANG HITAM AGAMA**

Buku LOBANG HITAM AGAMA karya Sumanto Al-Qurtuby (alumnus IAIN Semarang) dengan Pengantar : **Ulil Abshar Abdalla (Kader Muda NU, Pendiri JIL dan Dir. Freedom Institute & Tokoh AKKBB)**, dan di-endos cover oleh : **Gus Dur (Mantan Ketua PBNU & Mantan Presiden RI & Tokoh AKKBB), DR. Moeslim Abdurrahman (Cendikiawan Muhammadiyah & Tokoh AKKBB), Anif Sirsaeba Alafsana (Pengasuh Pesantren Karya Basmala Indonesia), Ahmad Tohari (Budayawan & Tokoh AKKBB), dan Trisno S. Sutanto (Pengamat Sosial dan Keagamaan & Tokoh AKKBB).**

### **ISI BUKU :**

#### **1. PENISTAAN TERHADAP AGAMA :**

Agama bukan produk Tuhan (hal. 31). Agama adalah penjajah budaya dan pemasang intelektual (hal. 55 & 58). Agama mematikan akal dan nalar (hal. 59). Agama sumber konflik dan pembawa bencana (hal. 83 & 87). Islam adalah strategi budaya Muhammad dan merupakan sinkretik, serta campuran budaya : Judaisme, kristianisme dan arabisme (hal. 216, 217 dan 225). Penulisan bahasa arab adalah arabisme (hal. 228).

#### **2. PENISTAAN TERHADAP AL-QUR'AN :**

Kemaslahatan lebih diutamakan daripada ayat-ayat Tuhan (hal. 31). Umar ikut menciptakan Al - Qur'an (hal. 32). Teks Al - Qur'an tidak autentik (hal. 34 & 37). Nabi dan para sahabat adalah para pencipta Al - Qur'an (hal. 43). Al - Qur'an angker dan perangkap bangsa Quraisy, serta dibuat oleh manusia dan bukan kitab suci (hal. 64 - 65). Al - Qur'an membelenggu kebebasan dan menciptakan tragedi kemanusiaan (hal. 117). Muhammad, Islam dan Al - Qur'an tidak terlepas dari distorsi / penyimpangan (hal. 126). Kandungan Al - Qur'an kontroversi (hal. 142). Al - Qur'an saja bermasalah, apalagi kitab kuning (hal. 146).

#### **3. PENISTAAN TERHADAP NABI, SHAHABAT & ULAMA :**

Utsman pelaku nepotisme dan keliru membuat mushaf Al - Qur'an (hal. 39). Nabi dan para Tokoh Non Muslim seperti : Gandhi, Luther, Bunda Terresa & Romo Mangun bersama-sama menunggu disurga (hal. 45). Kisah Heroik Para Nabi dan Mu'jizatnya hanya dongeng seperti : Sinetron "Saras 008" atau kisah heroik James Bond (hal. 58). Nalar Politik Tirani dibentuk oleh Khulafa' Rasyidin (hal. 124). Para sahabat Nabi telah memperagakan Politik Islam dengan sangat sempurna mengerikannya (hal. 134). Imam Al-Mawardi mengkhianati hak-hak rakyat dan seorang Rasis / Arabisme (hal. 150 & 155). Doktrin Politik Sunni ambigu dan out of date / kadaluarsa (hal. 167). Al-'Asy'ari dan Al-Ma'turidi menjalin persekongkolan politik (hal. 171). Aswaja adalah sekte yang telah memanipulasi teks-teks keagamaan (hal. 229).



#### **4. PENISTAAN TERHADAP SYARIAT ISLAM :**

Syari'at Islam menciptakan gerombolan mafia dan anjing-anjing penjilat kekuasaan (hal. 70). Syari'at Islam diskriminatif terhadap perempuan dan non muslim (hal. 131-132). Formalisasi Syari'at Islam bukan hanya Utopis, tapi juga Tirani (hal. 134).

### **C. PERNYATAAN PARA TOKOH AKKBB - SEPILIS**

#### **1. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)**

"Al-Qur'an adalah Kitab Suci paling porno di dunia", dilontarkan dalam dialog interaktif di Radio 68 H - Utan Kayu bersama M. Guntur Romli, wartawan Tempo, pada Senin 17 April 2006.

#### **2. Ahmad Syafi'i Ma'arif**

Di tahun 2007 membuat tulisan tentang kesamaan umat Islam, Nasrani dan Yahudi di mata Allah. (Majalah MADINA No. 06/ Tahun I, Juni 2008, hal.9).

#### **3. M. Dawam Rahardjo**

a. "Kalau Islam tidak bisa dikontrol oleh negara, sebaiknya Islam dilarang saja di Indonesia", dilontarkan dalam Kolokium International Center Islam and Pluralism (ICIP) pada Selasa, 11 Oktober 2005 di Jakarta, dikutip <http://www.christianpost.co.id>.

b. "Pindah Agama tidak Murtad!" dilontarkan dalam Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia pada Rabu, 25 Januari 2006 di Pekanbaru - Riau, dikutip Suara Pembaruan.

#### **4. Adnan Buyung Nasution**

"Sampai mati saya akan membela Ahmadiyah." Diucapkan saat merespon keluarnya SKB Ahmadiyah, dan dimuat di berbagai Media Cetak mau pun Elektronik

#### **5. Abdul Munir Mulkhan**

"Jika semua agama memang benar sendiri, penting diyakini bahwa surga Tuhan yang satu itu sendiri, terdiri banyak pintu dan kamar. Tiap pintu adalah jalan pemeluk tiap Agama memasuki kamar surganya." (dari bukunya : Ajaran dan Jalan Kematian Syekh Siti Jenar, Kreasi Wacana, Yogyakarta, tahun 2002, hal. 44).

## 6. **Musdah Mulia**

- a. "Tidak ada perbedaan antara Lesbian dan tidak Lesbian. Dalam pandangan Allah, orang-orang dihargai didasarkan pada keimanan mereka". dilontarkan dalam Dialog Publik di Jakarta pada 27 Maret 2008. (Suara Islam edisi 42, 18 April - 1 Mei 2008, hal. 12).
- b. Di tahun 2004 menjadi Kordinator Tim Pengarus-Utamaan Gender (PUG) - Depag RI, yang menerbitkan Counter Legal Draft - Kompilasi Hukum Islam (CLD - KHI) yang berisi, antara lain : Polygami tidak sah, Kawin Beda Agama sah, Laki-laki terkena 'iddah 130 hari, Waris anak laki dan perempuan sama. (50 Tokoh Islam Liberal Indonesia, Budi Hendrianto, hal. 237 - 241).

## 7. **M. Luthfi Asy-Syaukani**

- a. "Pada gilirannya, perangkat dan konsep-konsep Agama seperti Kitab Suci, Nabi, Malaikat, dan lain-lain tak terlalu penting lagi....." (Kompas. 3 September 2005)
- b. Dalam Dialog antara Luthfi Syaukani - Adnin Armas, MA di Mailing List (milis) Islam Liberal, tanggal 10 Mai 2001, Luthfi menyatakan bahwa buku-buku karya kaum Orientalis atau Liberal seperti : A.A.A. Fyzee, M. Watt, H.A.R. Gibb, Denny, Laroni, Nashr Abu Zayd, An-Na'im, Fatima Mernissi, dan lain-lain, lebih disukai dari pada kitab-kitab para Ulama Salaf seperti : Syafi'i, Bukhori, Ghazali, dan lain-lain yang dinilainya sebagai buku-buku biasa yang membosankan. (Pengaruh Kristen - Orientalis terhadap Islam Liberal, Adnin Armas, GIP, Jakarta, tahun 2003, hal. 36 - 37).

## 8. **Abdul Moqsith Ghazali**

Saat menjawab pertanyaan seorang ibu tentang anaknya yang akan pindah agama, Abdul Moqsith Ghazali menyatakan : "Namun sekiranya dia (-anak ibu-) telah berketetapan hati untuk pindah ke agama lain (-murtad-), maka tidak ada pilihan lain kecuali ibu mesti mengikhhlaskan kepergiannya ke agama lain." (Majalah Syir'ah No.39 hal.84-85)

## 9. **M. Guntur Romli**

- a. Dalam artikel : Pewahyuan Al-Qur'an : Antara Budaya dan Sejarah, yang dimuat Koran Tempo 4 Mei 2007, ia menyatakan :
  - "Al-Qur'an adalah karya bersama yang merupakan hasil gotong royong antara Allah, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad."
  - "Al-Qur'an terpengaruh dengan keyakinan Ebyon, sekte Kristen minoritas yang tidak mengakui Nabi Isa mati disalib."
  - "Al-Qur'an adalah suntingan dari kitab sebelum-sebelumnya, yang disesuaikan dengan kepentingan penyuntingnya. Al-Qur'an tidak bisa melintasi konteks dan sejarah, karena ia adalah wahyu budaya dan sejarah."

- b. "Kenabian Muhammad disiapkan oleh Kaum Kristen. Khadijah adalah Santa Kristen." (Kompas 1 September 2007 dengan artikel berjudul : Muhammad dan Kaum Cerdik Pandai Kristen)
- c. "Umar ibnu Al-Khaththab adalah pelaku Anal Sex." (Artikel dengan judul : Lesbian dalam Seksualitas Islam yang dimuat sebuah Journal berfaham feminis radikal- dikutip dari Hidayatullah.com)

**10. Ulil Abshar Abdalla, MA**

- a. "Menurut saya, tidak ada yang disebut Hukum Tuhan dalam pengertian seperti yang dipahami orang Islam. Misalnya Hukum Tuhan tentang pencurian, jual-beli, pernikahan, pemerintahan dan lain-lain." (Kompas, 18 November 2002).
- b. "Rasul Muhammad adalah Tokoh Historis yang harus dikaji dengan kritis (sehingga tidak hanya menjadi mitos yang dikagumi saja, tanpa memandang aspek-aspek beliau sebagai manusia yang juga banyak kekurangannya)." (Kompas, 18 November 2002).
- c. "Negara Sekuler lebih unggul daripada Negara Islam ala fundamentalis, sebab Negara Sekuler bisa menampung energi kesalehan dan energi kemaksiatan sekaligus." (Tempo edisi 19-25 November 2002).
- d. "Semua agama sama. Semuanya menuju jalan kebenaran. Jadi, Islam bukan yang paling benar." (Gatra, 21 Desember 2002).
- e. "Dari segi substansi saya tidak menyesali tulisan saya." (Gatra, 21 Desember 2002).

**11. Azyumardi Azra**

- a. "Penerapan Syariat Islam bisa kontra produktif." dinyatakan saat diwawancara oleh Ulil Abshar Abdalla dari JIL.
- b. "Menurut saya Islam itu memang Pluralis, Islam itu banyak." dimuat dalam buku : Nilai-Nilai Pluralisme dalam Islam yang diterbitkan oleh Fatayat NU & Ford Foundation, Th. 2005, hal.150)

**12. Zuly Qodir**

"Gerakan Formalisasi Syariah atau lebih tepat sebenarnya Gerakan Arabisasi." (Suara Merdeka Cyber News edisi 7 Oktober 2006)

**13. Taufik Adnan Amal**

"Dengan demikian, pandangan tradisional telah melakukan sakralisasi terhadap suatu bentuk tulisan (-Al-Qur'an-) yang lazimnya dipandang sebagai produk budaya manusia." (Dalam buku : Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an, 2005, hal.379-381).

**14. Rizal Mallarangeng**

Saat terjadi polemik tentang Piagam Jakarta, di sebuah acara Talk Show di Metro TV, dia menyatakan :

- a. "Yang negatif misalnya usaha mempertahankan ide tentang Piagam Jakarta, dimana umat Islam atau individu-individu yang beragama Islam diwajibkan menjalankan Syariat Islam. Itu kan mencampur-adukkan antara apa yang menjadi urusan negara dengan apa yang menjadi urusan masing-masing."
- b. "Upaya para penggerak Syariat Islam ini juga bisa dilihat sebagai kegagalan membujuk orang menjalankan Syariat Islam secara sukarela. Memang paling bagus ya pendekatan Dakwah Liberal."
- c. "Memang yang paling bagus ya pendekatan Da'wah Liberal." ungkapan ini dimuat juga di buku : Wajah Liberal Islam Indonesia dan Islamlib.com.

**15. Zuhairi Misrawi**

"Shalat itu tidak wajib." Ungkapan ini diprotes keras oleh Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) di Mesir (Gatra edisi 14 tgl. 20 Februari 2004)

**16. Moeslim Abdurrahman**

"Korban pertama dari Penerapan Syariah adalah Perempuan." Dimuat dalam buku : Wajah Liberal Islam Indonesia (2002).

**17. M. Syafi'i Anwar**

"Kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia makin mundur karena tidak menghargai Pluralisme." Wawancara dengan Wimar Witoelar dalam acara Sosok dan Kiprah tgl. 7 Agustus 2005, yang dimuat dalam tokohindonesia.com

**18. Husein Muhammad**

"Sejauh ini pandangan saya cukup jelas : Perempuan dibolehkan menjadi Imam Shalat bagi siapa saja, baik bagi perempuan mau pun laki-laki." Wawancara dengan Ulil Abshar Abdalla dari JIL yang dimuat di situs islamlib.com.

## **KESIMPULAN**

- 1. Bahwa dengan Bukti-Bukti di atas menjadi jelas bahwa SEPILIS (Sekularisme – Pluralisme -Liberalisme) yang diusung AKKBB adalah telah MENISTAKAN Agama, Al-Qur'an, Nabi, Shahabat, Ulama dan Syariat Islam.**
- 2. Bahwa dengan PENISTAAN tersebut maka SEPILIS (Sekularisme-Pluralisme-Liberalisme) yang diusung AKKBB adalah Sesat dan menyesatkan dan bukan dari ajaran Islam.**
- 3. Bahwa Fatwa MUI No.7 Thn. 2005 tentang Kesesatan SEPILIS sudah tepat, dan wajib dipatuhi karena berdasarkan Dalil Qoth'i yang sangat kuat.**
- 4. Bahwasanya KESESATAN SEPILIS sudah merupakan NOTOIR FAITTEN yaitu sesuatu yang sudah menjadi PENGETAHUAN UMUM, sehingga SIAPA PUN berhak untuk membicarakannya dan bukan merupakan TINDAK PIDANA.**
- 5. Bahwa Da'wah tentang KESESATAN SEPILIS bukan suatu KEJAHATAN, bahkan KEWAJIBAN AGAMA yang mesti dilaksanakan.**

## **HIMBAUAN**

**Waspadalah terhadap MAFIA SEPILIS yang menipu umat dengan segudang Gelar Akademis, memakai Jas Cendikiawan dan Dasi Ilmuwan, melalui Performa Modernis serta Diplomasi Intelektual, untuk melakukan MANIPULASI HUJJAH dan KORUPSI DALIL, atas nama maslahat, pembaharuan, persamaan, persatuan, kemanusiaan, kebebasan, keadilan dan HAM ! Mereka adalah Perusak Aqidah, Penghancur Akhlaq, Pemerkosya Syari'at dan Penoda Agama.**

## BAGIAN KETIGA

# ISLAM vs KESESATAN

### I. USHUL DAN FURU' : Antara Perbedaan dan Penyimpangan

#### A. MAKNA USHUL DAN FURU'

Islam adalah Aqidah, Syariat dan Akhlaq. Ketiganya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan, satu sama lainnya saling terkait dan saling menyempurnakan. Ketiganya terhimpun dalam Ajaran Islam melalui dua ruang ilmu, yaitu : **USHULUDDIN** dan **FURU'UDDIN**.

Ushuluddin biasa disingkat USHUL, yaitu Ajaran Islam yang sangat prinsip dan mendasar, sehingga Umat Islam wajib sepakat dalam Ushul dan tidak boleh berbeda, karena perbedaan dalam Ushul adalah Penyimpangan yang mengantarkan kepada kesesatan.

Sedang Furu'uddin biasa disingkat FURU', yaitu Ajaran Islam yang sangat penting namun tidak prinsip dan tidak mendasar, sehingga Umat Islam boleh berbeda dalam Furu', karena perbedaan dalam Furu' bukan penyimpangan dan tidak mengantarkan kepada kesesatan, tapi dengan satu syarat yakni : ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan secara Syar'i.

Penyimpangan dalam Ushul tidak boleh ditoleran, tapi wajib diluruskan. Sedang Perbedaan dalam Furu' wajib ditoleran dengan jiwa besar dan dada lapang serta sikap saling menghargai.

#### B. MENENTUKAN USHUL DAN FURU'

Cara menentukan suatu masalah masuk dalam USHUL atau FURU' adalah dengan melihat Kekuatan Dalil dari segi **WURUD** (Sanad Penyampaian) dan **DILALAH** (Fokus Penafsiran).

WURUD terbagi dua, yaitu :

1. Qoth'i : yakni Dalil yang Sanad Penyampiannya MUTAWATIR.
2. Zhonni : yakni Dalil yang Sanad Penyampiannya TIDAK MUTAWATIR.

**Mutawatir** ialah Sanad Penyampaian yang Perawinya berjumlah banyak di tiap tingkatan, sehingga mustahil mereka berdusta.

DILALAH juga terbagi dua, yaitu :

1. Qoth'i : yakni Dalil yang hanya mengandung SATU PENAFSIRAN.
2. Zhonni : yakni Dalil yang mengandung MULTI PENAFSIRAN.

Karenanya, Al-Qur'an dari segi Wurud semua ayatnya Qoth'i, karena sampai kepada kita dengan jalan MUTAWATIR. Sedang dari segi Dilalah maka ada ayat yang Qoth'i karena hanya satu penafsiran, dan ada pula ayat yang Zhonni karena multi penafsiran.

Sementara As-Sunnah, dari segi Wurud, yang Mutawatir semuanya Qoth'i, sedang yang tidak Mutawatir semuanya Zhonni. Ada pun dari segi Dilalah, maka ada yang Qoth'i karena satu pemahaman dan ada pula yang Zhonni karena multi pemahaman.

Selanjutnya, untuk menentukan klasifikasi suatu persoalan, apa masuk Ushul atau Furu', maka ketentuannya adalah :

1. Suatu Masalah jika Dalilnya dari segi Wurud dan Dilalah sama-sama Qoth'i, maka ia pasti masalah USHUL.
2. Suatu Masalah jika Dalilnya dari segi Wurud dan Dilalah sama-sama Zhonni, maka ia pasti masalah FURU'.
3. Suatu Masalah jika Dalilnya dari segi Wurud Qoth'i tapi Dilalahnya Zhonni, maka ia pasti masalah FURU'.
4. Suatu Masalah jika Dalilnya dari segi Wurud Zhonni tapi Dilalahnya Qoth'i, maka Ulama berbeda pendapat, sebagian mengkatagorikannya sebagai USHUL, sebagian lainnya mengkatagorikannya sebagai FURU'.

Dengan demikian, hanya pada klasifikasi pertama yang tidak boleh berbeda, sedang klasifikasi kedua, ketiga dan keempat, maka perbedaan tidak terhindarkan.

### **C. CONTOH USHUL DAN FURU'**

#### **1. Dalam Aqidah :**

Kebenaran peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW adalah masalah USHUL, karena Dalilnya QOTH'I, baik dari segi WURUD mau pun DILALAH. Namun masalah apakah Rasulullah SAW mengalami Isra' Mi'raj dengan Ruh dan Jasad atau dengan Ruh saja, maka masuk masalah FURU', karena Dalilnya ZHONNI, baik dari segi WURUD mau pun DILALAH.

Karenanya, barangsiapa menolak kebenaran peristiwa Isra' Mi'raj Rasulullah SAW maka ia telah sesat, karena menyimpang dari USHUL AQIDAH. Namun barangsiapa yang mengatakan Rasulullah SAW mengalami Isra' Mi'raj dengan Ruh dan Jasad atau Ruh saja, maka selama memiliki Dalil Syar'i ia tidak sesat, karena masalah FURU AQIDAH.

#### **2. Dalam Syariat :**

Kewajiban Shalat Lima Waktu adalah masalah USHUL, karena Dalilnya QOTH'I, baik dari segi WURUD mau pun DILALAH. Namun masalah apakah boleh dijama' tanpa udzur, maka masuk masalah FURU', karena Dalilnya ZHONNI, baik dari segi WURUD mau pun DILALAH.

Karenanya, barangsiapa menolak kewajiban Shalat Lima Waktu maka ia telah sesat karena menyimpang dari USHUL SYARIAT. Namun barangsiapa yang berpendapat bahwa boleh menjama' shalat tanpa 'udzur atau sebaliknya, maka selama memiliki Dalil Syar'i ia tidak sesat, karena masalah FURU SYARIAT.

### **3. Dalam Akhlaq :**

Berjabat tangan sesama muslim adalah sikap terpuji adalah masalah USHUL, karena Dalilnya QOTH'I, baik dari segi WURUD mau pun DILALAH. Namun masalah bolehkah jabat tangan setelah shalat berjama'ah, maka masuk masalah FURU', karena Dalilnya ZHONNI, baik dari segi WURUD mau pun DILALAH.

Karenanya, barangsiapa menolak kesunnahan jabat tangan antar sesama muslim, maka ia telah sesat, karena menyimpang dari USHUL AKHLAQ. Namun barangsiapa yang berpendapat tidak boleh berjabat tangan setelah shalat berjama'ah atau sebaliknya, maka selama memiliki Dalil Syar'i ia tidak sesat, karena masalah FURU' AKHLAQ.

#### **D. AHMADIYAH & SEPILIS : ANTARA USHUL DAN FURU'**

1. Masalah Kenabian sudah final, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Penutup Para Nabi, dan tidak ada Nabi baru setelah beliau, baik Nabi yang membawa Syariat atau pun tidak. Ini masalah USHUL yang sangat prinsip dan mendasar. Karenanya, keyakinan Ahmadiyah bahwa Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad, walau pun diyakini tidak membawa Syariat baru dan tetap mengikuti Syariat Nabi Muhammad, maka Ahmadiyah telah menyimpang dari USHUL AQIDAH, sehingga Ahmadiyah telah tersesat dan keluar dari Islam.
2. Masalah Al-Qur'an sebagai Kitab Suci Terakhir juga sudah final, baik berupa Wahyu Syariat mau pun Non Syariat. Ini masalah USHUL yang sangat prinsip dan mendasar. Karenanya, keyakinan Ahmadiyah bahwa Kitab Tadzkirah sebagai Kitab Suci atau Kumpulan Wahyu Suci setelah Al-Qur'an, walau pun diyakini sebagai Wahyu yang non Syariat saja, maka Ahmadiyah telah menyimpang dari USHUL AQIDAH, sehingga Ahmadiyah telah tersesat dan keluar dari Islam.
3. Masalah Al-Qur'an sebagai Kitab Suci yang diturunkan Allah SWT baik makna mau pun redaksinya, dan masalah Islam sebagai satu-satunya agama yang benar dan diridhoi Allah SWT, serta masalah kema'shunan Nabi Muhammad SAW adalah masalah-masalah USHUL yang sangat prinsip dan mendasar. Karenanya, pernyataan Kaum SEPILIS tentang bahwa Al-Qur'an produk sejarah dan budaya serta buatan manusia, begitu pula pernyataan bahwa semua agama sama dan benar, lalu pernyataan bahwa Muhammad SAW adalah manusia biasa yang tidak sempurna, bahkan banyak salah dan harus dikritisi, maka semua itu sudah menyimpang dari USHUL AQIDAH, sehingga SEPILIS telah tersesat dan keluar dari Islam.



## II. KEKERASAN : Antara Ketegasan dan Kebengisan

Kekerasan merupakan cerminan dari dua sikap :

### 1. Cerminan KETEGASAN SIKAP dan KETEGARAN PRINSIP.

Kekerasan sebagai cerminan tegas sikap dan tegar prinsip adalah *kekerasan yang terpuji*, dan tidak bertentangan dengan syari'at. Karenanya, dalam surat At-Taubah ayat 73 dan At-Tahrîm ayat 9, Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan munafiq. Firman-Nya SWT :

" يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئسَ الْمَصِيرُ "

Artinya : " Hai Nabi, *Berjihadlah ( perangilah )* orang-orang kafir dan orang-orang munafiq itu, dan *bersikap keraslah* terhadap mereka. Tempat mereka ialah neraka Jahannam. Dan itulah tempat kembali yang seburuk-seburuknya ". QS.9.At-Taubah : 73 & QS.66.At-Tahrîm : 9

Selain itu, Allah SWT memuji para Shahabat Nabi karena sikap keras mereka terhadap kaum kafir dan berkasih sayang terhadap sesama. Firman-Nya SWT :

" مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ "

Artinya : " Muḥammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah *keras* terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka ". QS.48.Al-Fath : 29.

Kekerasan yang terpuji ini biasa disebut KETEGASAN, untuk membedakannya dengan KEKERASAN dalam arti negatif yaitu ANARKISME.

### 2. Cerminan KEKASARAN SIKAP dan KEBENGISAN HATI.

Ada pun kekerasan sebagai cerminan kasar sikap dan bengis hati adalah *kekerasan yang tercela*, dan dilarang keras oleh syari'at. Karenanya, Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk berda'wah dengan hikmah, 'arif, bijak, dan lemah lembut. Firman-Nya SWT :

" اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ "

Artinya : " Serulah ( manusia ) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang terbaik. Sesungguhnya Tuhanmu Dia lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya, dan Dia lah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk ". QS.16.An-Nahl ayat 125.

Dan Allah SWT melarang Rasulullah SAW dari sikap kasar atau pun bengis, bahkan membimbing Rasulullah SAW agar pemaaf dan mengutamakan Musyawarah. Firman-Nya SWT :

" فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ "

Artinya : ” Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling mu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya ”. QS.3.Âli-‘Imrân : 159.

Kekerasan yang tercela inilah yang biasa disebut sebagai KEKERASAN atau disebut juga BRUTALISME atau ANARKISME.

Oleh karena itu, sungguh tidak masuk akal, bila semua jenis kekerasan secara mutlak digeneralisir dan divonis sebagai sesuatu yang tercela dan terlarang. Bukankah sudah menjadi kesepakatan masyarakat internasional, bahwa tentara suatu negara dibenarkan untuk menyerang dan menembak, bahkan membunuh musuh dalam membela kedaulatan bangsa dan negara. Dan polisi suatu negara juga dibenarkan menembak mati para penjahat tatkala tak ada pilihan lain untuk mengatasinya. Semua itu merupakan kekerasan yang terpuji, bahkan kekerasan yang menjadi keharusan demi melindungi kedamaian dan kelembutan dalam kehidupan suatu bangsa dan negara.

Disini kita tertantang untuk mengkaji ulang DEFINISI tindak kekerasan, agar tidak terjadi PEMBUSUKAN MAKNA dengan menggeneralisir bahwa semua kekerasan itu tercela dan patut dikecam serta dilaknat. Dengan pendefinisian yang benar nantinya kita mudah memilah mana kekerasan yang TERPUJI dan mana yang TERCELA, sehingga kita tidak lagi memposisikan dalil-dalil kelembutan sebagai lawan dari dalil-dalil kekerasan dalam arti KETEGASAN.

### III. KELEMBUTAN dan KETEGASAN

Tidak ada seorang pun yang memungkirkan bahwa sikap lembut dan bijak adalah sikap yang terpuji, bahkan harus *dikedepankan* di berbagai situasi dan kondisi, apalagi dalam beramar ma'ruf nahi munkar untuk menegakkan agama Allah SWT.

Dalam *Shahîh* Al-Imâm Al-Bukhârî rhm, Hadits ke – 6.024, 6.256, 6.395 dan 6.927, yang semuanya bersumber dari Sayyidah Âisyah ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :

" إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ وَيُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ "

Artinya : ” Sesungguhnya Allah itu Maha Lembut, dan Ia menyukai kelembutan dalam segala urusan ”.

Hadits yang serupa atau semakna diriwayatkan pula oleh para Ahli Hadits lainnya seperti Al-Imâm Muslim rhm, Al-Imâm At-Tirmidzi rhm, Al-Imâm Ibnu Mâjah rhm, dan Al-Imâm Abu Daud rhm.

Namun demikian, Lembut bukan berarti Tidak Tegas terhadap KESESATAN, dan bukan pula berarti Damai dengan PENISTAAN AGAMA. Karena Tidak Tegas terhadap KESESATAN adalah kefasikan. Damai dengan PENISTAAN AGAMA adalah kemunafikan.

Islam adalah agama perdamaian, tapi bukan berarti pasrah kepada KESESATAN. Islam adalah agama kelembutan, tapi bukan berarti diam terhadap PENISTAAN dan PENODAAN AGAMA.

Setiap kampanye perdamaian yang ditujukan untuk memadamkan api perlawanan terhadap KESESATAN adalah pengkhianatan. Sebaliknya, setiap kampanye perang untuk melawan KESESATAN adalah perjuangan. Semua kampanye kelembutan dengan tujuan membiarkan PENISTAAN AGAMA adalah kejahatan. Sebaliknya, semua kampanye ketegasan untuk menghentikan PENODAAN AGAMA adalah kebajikan.

Nash Al-Qur'an dan As-Sunnah yang membenarkan sikap *tegas* tidak kalah banyaknya dengan nash tentang kelembutan. Jadi, kita tidak boleh hanya mengambil dalil-dalil kelembutan dengan mengabaikan dalil-dalil ketegasan, atau sebaliknya, karena keduanya sama-sama datang dari sumber hukum yang sah, bahkan sumber dari segala sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Rasulullah SAW pernah melakukan 29 kali peperangan dalam sejarah hidupnya. Kita tidak bisa memungkirkan bahwa *perang adalah tindak kekerasan*, yang mengakibatkan pertumpahan darah, kemusnahan harta benda, bahkan mengorbankan nyawa. Namun tentu saja, semua itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, kecuali sebagai solusi terakhir, setelah sikap lembut dan ramah dikedepankan dan didahulukan.

Sungguh pun demikian rupa yang dilakukan Rasulullah SAW dengan tegas dan keras, namun Allah SWT tidak pernah mengecamnya, apalagi menyebut beliau dan para Shahabatnya sebagai golongan "Radikal" atau menyatakan tindakan mereka "Anarkis", bahkan Allah SWT membenarkan dan memujinya.

KETEGASAN inilah yang telah diteladani oleh para Al-Khulafâ' Ar-Râsyidîn ra. Lihatlah bagaimana Sayyidunâ Abu Bakar Ash-Shiddîq ra tanpa ragu-ragu memerangi *kaum murtaddîn* dari para pengikut Nabi Palsu Musailamah Al-Kadzab dan mereka yang tidak mau membayar zakat, setelah terlebih dahulu diajak untuk bertaubat dengan penuh kelembutan.

Dan lihat pula bagaimana Sayyidunâ 'Ali Al-Murtadhâ krw dengan tegas menindak *kaum bughât* yang durhaka terhadap Imam yang haq, setelah terlebih dahulu diajak untuk kembali kepada persatuan umat dan mentaati pimpinan.

Sayyidunâ 'Ali ibnu Abi Thâlib krw pernah menulis pesannya kepada para pembantunya dalam menjalankan roda pemerintahan, antara lain berisi :

" فَاسْتَعِنَ بِاللَّهِ عَلَى مَا أَهَمَّكَ . وَاخْلُطِ الشَّدَّةَ بَضْعَتْ مِنَ اللَّيْنِ , وَارْفُقْ مَا كَانَ الرَّفْقُ أَرْفُقُ . وَاعْتَزِمِ بِالشَّدَّةِ حِينَ لَا يُعْنِي عَنْكَ إِلَّا الشَّدَّةُ " .

Artinya : " Mohonlah pertolongan Allah. Campurlah sikap keras dengan segenggam kelembutan, lembutlah ketika kelembutan itu yang terbaik. Dan mantapkan kekerasan saat engkau tidak lagi mendapatkan cara kecuali kekerasan ". *Nahjul Balâghoh*, Juz III, Hal.597, nomor ke 46,

Kesimpulannya, Lembut ada tempatnya dan Tegas ada saatnya. Kelembutan harus dikedepankan dan diutamakan dalam menegakkan agama Allah SWT, sedang ketegasan merupakan solusi akhir jika kelembutan tak mampu menyelesaikan persoalan.

#### IV. RASULULLAH SAW DAN PARA PENISTA AGAMA

Sejarah Kehidupan dan Perjuangan Rasulullah SAW dibagi dalam dua Periode, yaitu :

##### 1. PERIODE MAKKAH

Dalam Periode Makkah, Rasulullah SAW sering mendapat ejekan dan cemooh dari kaum kafir Quraisy. Bahkan sepeninggal pamannya, Abu Thalib, Rasulullah SAW mulai mendapat gangguan secara fisik, antara lain :

- a. Uqbah ibnu Abi Mu'ith yang pernah meludahi wajah Rasulullah SAW dan melilit leher beliau dengan kain serta menyeretnya.
- b. Abu Jahal yang mengajak kawan-kawannya untuk melumuri punggung, leher dan kepala Rasulullah SAW yang sedang shalat dengan kotoran Unta.

- c. Saat Rasulullah SAW hijrah ke Thaif, beliau diusir, dicaci maki, dilempari batu, bahkan dianiaya.
- d. Di malam Hijrah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah SAW dikepung dan dikejar untuk dibunuh.

Namun demikian, Rasulullah SAW tidak membalas semua itu, alasannya :

- ✓ Rasulullah SAW seorang penyabar.
- ✓ Rasulullah SAW menyadari saat itu masih periode awal Islam.
- ✓ Rasulullah SAW menyadari bahwa umat Islam masih lemah.

## 2. PERIODE MADINAH

Dalam Periode Madinah, Rasulullah SAW masih mendapat ejekan dan cemooh dari kaum Musyrik, Yahudi dan kaum Munafiqin. Menghadapi hal tersebut, Rasulullah SAW mengambil dua sikap yang berbeda, yaitu :

### a. Membiarkan

Seperti yang Rasulullah SAW lakukan terhadap seorang Yahudi yang suka membuang ludah saat beliau lewat, beliau tidak membalas, bahkan ketika si Yahudi sakit, beliau membesuknya. Begitu pula terhadap seorang pengemis buta di pasar yang sering menghina, beliau tetap secara rutin berderma kepadanya hingga wafat.

Rasulullah SAW membiarkan penghinaan dan penistaan itu dengan alasan :

- ✓ Rasulullah SAW seorang penyabar.
- ✓ Rasulullah SAW melihat hinaan tersebut hanya sebatas urusan pribadi, bukan penistaan agama.
- ✓ Rasulullah SAW berda'wah untuk menunjukkan keindahan akhlaq Islam.

### b. Menghukum

Tidak sedikit pula para penista Rasulullah SAW yang dihukum dengan tegas dan keras, antara lain :

- Rasulullah SAW pernah mengutus Muhammad ibnu Maslamah ra untuk membunuh Ka'ab Al-Asyraf Al-Yahudi karena menghina dan mengkhianati Rasulullah SAW. (Riwayat Bukhari rhm dan Muslim rhm).
- Rasulullah SAW pernah mengutus beberapa orang Anshar untuk membunuh Abu Rafi' Al-Yahudi karena sering mencemoohkan dan menyakiti hati Rasulullah SAW. (Riwayat Bukhari rhm).
- Rasulullah SAW pernah mengutus Khalid ibnu Walid ra untuk membunuh seorang Penghina dan Penista Rasulullah SAW. (Riwayat Ibnu Hazm rhm).

Rasulullah SAW menghukum dengan membunuh Para Penista itu dengan alasan :

- ✓ Rasulullah SAW seorang yang tegas dalam penegakan agama.
- ✓ Rasulullah SAW melihat hinaan tersebut tidak lagi sebatas urusan pribadi, tapi beliau dihina sebagai seorang Rasul (simbol agama), dan dilakukan secara sistematis, sehingga menjadi PENISTAAN AGAMA.

Selain itu, Rasulullah SAW pernah memerintahkan para Shahabat untuk merubuhkan dan membakar MASJID DHIROR, yaitu masjid yang dibangun kaum Munafiqin dan digunakan untuk memecah-belah kaum mu'minin dan merusak Islam serta menistakannya, sebagaimana Allah SWT ceritakan dalam Al-Qur'an :

" وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضُرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ "

Artinya : ” Dan ( di antara orang-orang munafik itu ) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan ( pada orang-orang mu'min ), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mu'min serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah :” Kami tidak menghendaki selain kebaikan ”. Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta ( dalam sumpahnya ). Janganlah kamu shalat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas taqwa ( Masjid Qubâ ), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu shalat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih ”. QS.9.At – Taubah : 107 – 108.

Itulah karenanya, Al-Imâm Al-Hâfîzh ‘Abdurrahmân ibnu ‘Ali Ad-Dîba’î Asy-Syaibânî rhm dalam kitab *Mukhtashor fi As-Sîroh An-Nabawiyah* yang masyhur dengan nama ” *Maulid Ad-Diba’î* ” , menuliskan tentang sikap Rasulullah SAW :

إِنْ أُؤْذِيَ يَغْفُ وَلَا يُجَاوِبُ      وَإِنْ خُوصِمَ يَصْمُتُ وَلَا يُعَاقِبُ

Artinya : ”Bila disakiti ia memaafkan dan tidak membalas dendam  
Dan bila dihina ia diam dan tidak menjawab”.

Pada pasal lainnya beliau rhm menegaskan :

" وَ يَعْفُو عَنِ الذَّنْبِ إِذَا كَانَ فِي حَقِّهِ وَ سَبَبِهِ  
وَ إِذَا ضَيَّعَ حَقُّ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ أَحَدًا لِعُصْبِهِ "

Artinya : "Dan ia memaafkan kesalahan apabila memang menjadi haknya dan karenanya

Dan bila hak Allah dilanggar maka tak seorang pun berani menentang kemarahannya."

Jadi, beliau tidak membalas kesalahan orang lain terhadap diri PRIBADINYA, tapi beliau akan sangat tegas jika kesalahan orang lain itu menyangkut **penistaan agama, perusakan aqidah, penodaan Syariat**, dan yang semacamnya.

## V. RASULULLAH SAW DAN NABI PALSU

### 1. Al-Aswad Al-'Ansi

Namanya adalah 'Abhalah ibnu Ka'ab ibnu 'auf Al-'Ansi. Seorang dukun di Yaman yang mengaku Nabi tatkala Rasulullah SAW masih hidup. Dia menyebarkan ajarannya sehingga banyak dapat pengikut.

Rasulullah SAW menyurati kaum muslimin di Yaman agar melawan dan membunuhnya. Akhirnya, sebulan sebelum Rasulullah SAW wafat di tahun 11 Hijriyyah, seorang muslim di Yaman yang bernama Fairuz berhasil membunuh Si Nabi Palsu.

### 2. Musailamah Al-Kadzdab

Musailamah Al-Kadzdab berasal dari Najd, ia pernah ke Madinah dan masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW pada tahun 9 Hijriyyah. Kemudian setahun berikutnya, di tahun 10 Hijriyyah ia mengaku sebagai Nabi.

Rasulullah SAW pernah menerima dua orang utusan yang membawa surat Musailamah, beliau pun membalas dengan menjuluki Musailamah dengan julukan AL-KADZDZAAB yang artinya **Sang Pendusta**. Saat menerima kedua utusan tersebut, Rasulullah SAW sempat menyatakan bahwasanya andaikata utusan boleh dibunuh niscaya keduanya sudah DIBUNUH KARENA MENGIKUTI NABI PALSU.

Rasulullah SAW sudah berencana untuk MEMERANGI Musailamah dan pengikutnya, namun belum sempat terlaksana beliau sudah wafat. Lalu di tahun 12 Hijriyyah, Abu Bakar Ash-Shiddiq ra mengirim pasukan di bawah pimpinan Khalid ibnu Al-Walid ra untuk MEMERANGI Musailamah Al-Kadzdab dan pengikutnya.

Akhirnya, Musailamah Al-Kadzdab DIBUNUH oleh Wahsyi ra, dan ribuan pengikutnya ikut terbunuh bersama Sang Nabi Palsu.

Kesimpulannya, Nabi Palsu dan pengikutnya harus dibasmi dan diperangi untuk menjaga kemurnian agama.

## **BAGIAN KEEMPAT**

# **JALAN MENUJU SIDANG**

Persidangan ini tidaklah ada begitu saja. Sesungguhnya persidangan baru digelar setelah lewat proses panjang. Karenanya, sebelum saya memaparkan substansi pembelaan dalam sidang ini, terlebih dahulu saya hendak memaparkan secara singkat KRONOLOGIS perjalanan kasus yang saya hadapi hingga digelarnya persidangan ini dalam TIGA TAHAP, yaitu :

### **TAHAP PERTAMA : DARI JULI 2005 S/D MEI 2008.**

Sejak Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa No.11 / MUNAS VII / MUI / 15 / 2005 tertanggal 21 Jumadil Akhir 1426 H / 28 Juli 2005 M tentang ALIRAN AHMADIYAH yang menyatakan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta menyerukan pemerintah agar melarang penyebaran faham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya. Maka Front Pembela Islam (FPI) yang saya pimpin secara pro aktif mensosialisasikan dan memperjuangkan pelaksanaan Fatwa MUI tersebut ke seluruh pelosok Nusantara, dengan jalan :

1.	Da'wah melalui ceramah, ta'lim, tabligh, diskusi dan seminar.
2.	Dialog Langsung dengan warga Ahmadiyah di Thn. 2006.
3.	Pendelegasian ke Komisi VIII - DPR RI.
4.	Pendelegasian ke Pemerintah RI seperti Depag RI dan Kejaksaan RI.
5.	Demo Damai di Depag RI dan Kejaksaan RI pada bulan Januari 2008.
6.	Demo Damai di depan Istana Presiden pada tanggal 20 April 2008.
7.	Demo Damai di berbagai daerah oleh cabang-cabang FPI dan masyarakat.
8.	Membuat Tulisan di berbagai Media seperti Republika dan Suara Islam.
9.	Membuat Stiker dan Spanduk yang ditempel / dipasang di Tempat Umum.
10.	Mencetak dan menyebarkan buku / selebaran tentang Ahmadiyah.

Di dalam setiap kesempatan saya selalu menekankan untuk terus mendorong pemerintah RI agar segera BUBARKAN AHMADIYAH, dan dengan kalimat tegas agar umat Islam tidak melakukan TINDAK ANARKIS / KEKERASAN terhadap Ahmadiyah. Bahkan seruan ANTI ANARKIS dituliskan di berbagai SELEBARAN FPI dan sempat DIIKLANKAN di majalah SUARA MUSLIM.

Selain itu, saya selalu menyampaikan dimana-mana bahwa seluruh aktivis FPI siap untuk melakukan PEMBINAAN terhadap warga AHMADIYAH.

### **TAHAP KEDUA : AKHIR MEI 2008.**

Di pekan terakhir bulan Mei 2008, FPI diundang oleh Hizbu Tahrir Indonesia (HTI) untuk Unjuk Rasa Damai di depan Istana Presiden pada hari Ahad 1 Juni 2008, untuk AGENDA TUNGGAL yaitu : MENOLAK KENAIKAN BBM. Maka saya tidak menyuruh dan tidak pula melarang bila ada aktivis FPI yang ingin ikut serta dalam



Aksi Unjuk Rasa tersebut, karena Aksi tersebut LEGAL / RESMI dengan IZIN sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal 31 Mei 2008, saya mendapat TELPON LANGSUNG dari Kabag Intel Mabes Polri, IRJEN SALEH SAAF, yang memberitahukan bahwa hari Ahad 1 Juni 2008 HANYA ada dua agenda Unjuk Rasa di depan Istana dan sekitarnya : *Pertama*, Aksi PDIP di pagi hari yang akan memperingati Hari Kelahiran Pancasila. *Kedua*, Aksi HTI bersama Ormas-ormas Islam pada siang hari untuk MENOLAK KENAIKAN BBM. Dengan tegas beliau menyatakan bahwa TIDAK ADA elemen lain yang Unjuk Rasa pada saat itu, termasuk AKKBB yang semula telah memasang iklan di berbagai media untuk Aksi di Monas pada saat yang sama untuk BELA AHMADIYAH, tapi sudah MEMBATALKANNYA.

Informasi Saleh Saaf tersebut di kemudian hari, yaitu pasca INSIDEN MONAS dibenarkan oleh Kapolri Jenderal Sutanto saat memberi keterangan di depan Komisi III DPR RI, beliau menyatakan bahwa AKKBB telah berdusta dan ingkar janji, serta menyebut AKKBB sebagai BIANG KEROK INSIDEN MONAS.

### **TAHAP KETIGA : AWAL JUNI S/D KINI.**

Pada tahap ini merupakan klimaks dari perjalanan perjuangan Pembubaran Ahmadiyah, sehingga ada hal-hal yang secara khusus harus dirincikan kejadian peristiwanya, yakni :

#### **1. AHAD 1 JUNI 2008**

Sejak pukul 00.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB, saya berada di rumah, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Jam 00.00 – 04.00	Tidur Istirahat.
Jam 04.00 – 04.30	Bangun Tidur dan Mandi.
Jam 04.30 – 05.00	Shalat Shubuh.
Jam 05.00 – 06.00	Mengajar Istri dan Anak-Anak.
Jam 06.00 – 07.00	Sarapan Pagi.
Jam 07.00 – 08.00	Mempersiapkan Majelis Ta'lim. Majelis Ta'lim ini adalah Majelis Rutin Bulanan, pagi untuk Komunitas Khusus Pria dan siang untuk Komunitas Khusus Wanita yang bukan anggota FPI mau pun LPI.
Jam 08.00 – 09.00	Menanti Jama'ah Ta'lim kaum pria.
Jam 09.00 – 10.00	Pembacaan Rawi Maulid Nabi SAW.
Jam 10.00 – 11.00	Penyampaian Materi Ta'lim tentang Ushul dan Furu'.
Jam 11.00 – 12.00	Tanya Jawab Agama.
Jam 12.00 – 12.30	Sholat Zhuhur berjama'ah.
Jam 12.30 – 13.30	Makan, Minum dan Bincang Santai.
Jam 13.30 – 14.00	Pembacaan Dzikir Majelis Ta'lim Kaum Ibu.
Jam 14.00 – 15.00	Penyampaian Materi Ta'lim tentang Ushul dan Furu'.
Jam 15.00 – 16.00	Tanya Jawab Agama.
Jam 16.00 – 17.00	Shalat 'Ashar dan Istirahat.

Jam 17.00 – 18.00	Mengikuti Berita di TV tentang INSIDEN MONAS, sekaligus menugaskan santri bernama Irwan Arsyidi agar segera menghubungi Panglima Laskar Pembela Islam (LPI), Ust.Muhammad Machsuni Kaloko, untuk segera menghadap saya berkaitan adanya BERITA MEDIA yang menyebutkan bahwa FPI terlibat bentrok di Monas, padahal yang bentrok adalah LPI yang ikut Komando Laskar Islam (KLI).
Jam 18.00 – 19.30	Shalat Maghrib, Dzikir s/d Shalat 'Isya.
Jam 19.30 – 20.00	Makan Malam.
Jam 20.00 – 21.00	Mendapat berita bahwa Panglima LPI akan menghadap pada hari Senin tgl. 2 Juni 2008 pukul 09.00 WIB.
Jam 21.00 – 24.00	Tidur Istirahat s/d menjelang Shubuh.

## 2. SENIN 2 JUNI 2008

Jam 09.00 – 10.00	Panglima LPI datang ke rumah saya dan mengklarifikasi bahwa yang bentrok di Monas adalah LPI bersama KLI di satu pihak dan AKKBB di pihak lain, bukan FPI.
Jam 11.00 – 12.00	Panglima KLI, Munarman SH datang ke rumah saya dan mempertegas klarifikasi bahwa yang bentrok di Monas adalah LPI bersama KLI di satu pihak dan AKKBB di pihak lain, bukan FPI.
Jam 12.00 – 13.00	Panglima KLI didampingi beberapa Tokoh dan Ormas Islam menggelar SIARAN PERS di Majelis Ta'lim di rumah saya, dan menyatakan bahwa yang bentrok di Monas adalah LPI bersama KLI di satu pihak dan AKKBB di pihak lain, bukan FPI.
Jam 13.00 – 19.00	Saya berada di rumah.
Jam 19.00 – 20.00	Wawancara Live dengan TV One di Majelis Ta'lim di rumah saya tentang INSIDEN MONAS.
Jam 20.00 – 21.00	Beberapa penyidik dari Polda Metro Jaya dipimpin oleh Tornagogo Sihombing mendatangi rumah saya mencari Munarman SH tanpa memberi / menunjukkan Surat Panggilan dan tanpa pula menyebut statusnya sebagai apa : Saksi, Tersangka atau Buronan ?! Mereka juga menunjukkan tiga buah foto orang yang mereka cari, tapi foto tersebut buram tidak jelas dan tanpa menyebut nama atau identitas lainnya. Mereka menyatakan hanya mau kordinasi dan minta bantuan untuk mencari tahu keberadaan orang-orang tersebut. Saat itu saya didampingi oleh beberapa pengurus DPP FPI dan beberapa murid Majelis Ta'lim, serta sejumlah pengacara dari Badan Hukum Front (BHF) dan Tim Pembela Muslim (TPM), antara lain Ary Yusuf Amir SH. MH, Sugito SH, Mahendradata SH. MH dan Ahmad Mihdan SH.
Jam 21.00 – pagi	Tidur Istirahat.

### 3. SELASA 3 JUNI 2008

Jam 08.00 – 10.00	Munarman SH datang ke rumah saya dan menyatakan bahwa dirinya siap memenuhi panggilan Polda Metro Jaya jika ada Surat Panggilan Resmi. Lalu beliau membuat Siaran Pers di Majelis Ta'lim saya tentang fotonya di Koran Tempo yang sedang mengecek anak buahnya sendiri tapi di pelintir dan di manipulasi menjadi berita mengecek anggota AKKBB.
Jam 10.00 – 12.00	Saya melaporkan AKKBB yang sudah memfitnah FPI dan menjadi provokator dalam INSIDEN MONAS ke Polda Metro Jaya.
Jam 12.00 – 14.00	Penyidik dari Polda Metro Jaya, Fadhil, bersama Kapolsek Tanah Abang, Jhoni Iskandar, mendatangi rumah saya untuk kembali menanyakan tentang keberadaan Munarman SH, lagi-lagi tanpa memberi / menunjukkan Surat Panggilan dan tanpa pula menyebut statusnya sebagai apa : Saksi, Tersangka atau Buronan ?! Saya sampaikan kepada mereka bahwa Munarman SH siap datang ke Polda Metro Jaya jika ada Surat Panggilan Resmi. Saat itu saya didampingi beberapa murid Majelis Ta'lim.
Jam 14.00 – 16.00	Istirahat di rumah.
Jam 16.00 – 18.00	Dialog bersama Pimpinan Pemuda Pancasila di Hotel Kaisar – Pejaten – Jakarta Selatan tentang INSIDEN MONAS.
Jam 18.00. – 20.00	Dialog bersama beberapa Tokoh Forum Umat Islam (FUI) Di Hotel Kaisar tersebut tentang permohonan Kabag Intel Mabes Polri, Irjen Saleh Saaf untuk jumpa FUI.
Jam 20.00 – 22.00	Dialog bersama FUI dan Kabag Intel Mabes Polri, Irjen Saleh Saaf, yang didampingi Direktur Keamanan Mabes Polri, Sumaryono, juga dihadiri oleh salah seorang pengacara Tim Pembela Muslim (TPM), Ahmad Mihdan SH, di Hotel Kaisar tersebut. Inti Pertemuan : <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Saleh Saaf meminta bantuan untuk mencari Munarman SH dan memberi pengertian agar mau datang ke Polda Metro Jaya.</li><li>◆ Saya dan kawan-kawan dari FUI berjanji untuk berusaha mencari Munarman dan berupaya memberi pengertian tersebut, tapi tidak bisa menjamin apa pun.</li><li>◆ Saat pertemuan, Saleh Saaf sama sekali tidak menyinggung yang saya diminta datang ke Polda Metro Jaya, apalagi mau ditangkap atau ditahan.</li></ul>
Jam 22.00 – 24.00	Saya dan kawan-kawan dari FUI berupaya menemukan Munarman SH di berbagai tempat di Jakarta.

### 4. RABU 4 JUNI 2008

Jam 00.00 – 02.00	Saya dan kawan-kawan dari FUI tidak berhasil menemukan Munarman SH, dan langsung kami informasikan ke Saleh Saaf sambil minta tambahan waktu untuk mencarinya di keesokan hari setelah istirahat.
-------------------	---

Jam 02.00 – 03.00	Saya pulang ke rumah dan kumpul bersama para aktivis FPI dan LPI serta beberapa Ormas Islam lainnya di Majelis Ta'lim, lalu saya berpesan agar mereka menjaga keamanan, ketertiban dan kedamaian. Jika ada aparat yang datang agar dilayani dengan sebaik-baiknya.
Jam 03.00 – 05.00	Saya kelelahan dan tidur istirahat.
Jam 05.00 – 06.00	Shalat Shubuh, Dzikir dan Mandi Pagi.
Jam 06.00 – 07.00	1500 personil aparat Polri dipimpin oleh Dan Densus 88 Polda Metro, Kombes Rudi, yang didampingi Dan Provpam Polda Metro, Kombes Edong, mengepung Petamburan. Mereka meminta izin penggeledahan dan penangkapan terhadap aktivis FPI yang diduga terlibat INSIDEN MONAS, saya persilahkan asal dilakukan dengan manusiawi, bermartabat dan sesuai prosedur. Saya pun mengumumkan lewat pengeras suara agar seluruh anggota masyarakat Petamburan dan aktivis FPI tidak mengganggu tugas kepolsian. Semua itu diliput dan disiarkan oleh berbagai Media Cetak dan Elektronik secara langsung mau pun tidak langsung.
Jam 07.00 – 08.00	Polisi menangkap dan membawa 68 anggota masyarakat dan aktivis FPI ke Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa. Saya pun berinisiatif mendampingi mereka untuk memastikan mereka diperlakukan dengan manusiawi, bermartabat dan sesuai prosedur.
Jam 08.00 – 10.00	Saya dimasukkan ke kantor Dan Densus 88 Polda Metro dan diambil foto.
Jam 10.00 – 12.00	Saya diminta bantuan untuk memberi keterangan, maka dengan niat membantu saya bersedia.
Jam 13.00 – 14.00	Shalat Zhuhur dan Makan Siang.
Jam 14.00 – 04.00	Saya diperiksa sebagai TERSANGKA terkait INSIDEN MONAS.

## 6. KAMIS 6 JUNI 2008

Jam 04.00 - 05.00	Shalat Shubuh dan Dzikir.
Jam 05.00 – 09.00	Tidur Istirahat di ruang penyidik.
Jam 09.00 – 10.00	Saya dinyatakan DITAHAN sebagai TERSANGKA.
Jam 10.00 – kini	Saya ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya.

### Catatan :

1. Sejak saat ditahan hingga saat ini, saya tidak pernah menanda-tangani Surat Penangkapan dan Surat Penahanan atau surat apa pun, dan tidak juga menanda-tangani Surat Penolakan Penanda-tanganan, serta tidak mau lagi diperiksa untuk memberi keterangan apa pun, karena saya merasa dijebak, dikerjai dan dizalimi.
2. Kesimpulannya, Penangkapan dan Penahanan saya terlalu DIPAKSAKAN karena merupakan PESANAN POLITIK, bukan murni proses hukum, sehingga menjadi suatu KEZHALIMAN yang harus dihentikan. Karenanya, sejak tanggal 10 Juni 2008 saya telah MENCABUT BAP yang semula dibuat dengan maksud membantu KEPOLISIAN, tapi ternyata saya hanya dijebak dan dikadali.

## BAGIAN KELIMA

# ANALISA & PENILAIAN FAKTA PERSIDANGAN

### I. BARANG BUKTI BERUPA 2 ( DUA ) KEPING DVD :

1. Barang Bukti Elektronik termasuk DVD dalam Pidana Umum **TIDAK DIKENAL**, hanya dikenal dalam Kasus Teroris, Korupsi dan Money Loundring.
  2. JPU tidak menghadirkan si Pembuat DVD sebagai **SAKSI PRIMER**, padahal si Pembuat itu ada dan bisa dicari serta dihadirkan dalam persidangan, tapi justru hanya menghadirkan **AHLI MULTIMEDIA** untuk **MENILAI** isi DVD.
  3. Kedua Barang Bukti tersebut **DISITA** dari Perpustakaan FPI, yang berdomisili di Petamburan Jakarta Pusat, tanpa **SURAT IZIN PENYITAAAN** dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga menjadi Barang Bukti **ILEGAL**.
  4. Saat kedua Barang Bukti Ilegal tersebut diputar di dalam ruang sidang **TIDAK DIHADIRI** oleh terdakwa mau pun para pengacaranya, sehingga menjadi **CACAT HUKUM**.
    - Majelis Hakim sepatutnya **MENGABAIKAN** kedua Barang Bukti tersebut, karena keduanya adalah Barang Bukti **ILEGAL** dan **TIDAK DIKENAL** dalam Pidana Umum.
    - Majelis Hakim sepatutnya juga **MENGABAIKAN** Keterangan Ahli Multimedia / Telematika terhadap kedua Barang Bukti tersebut, karena disamping keduanya **ILEGAL** dan **TIDAK DIKENAL** dalam Pidana Umum, juga karena pemberian kesaksiannya melalui proses yang **CACAT HUKUM**.
    - Majelis Hakim sepatutnya menjaga **WIBAWA** dan **KEHORMATAN** peradilan dengan **MENOLAK** segala **BARANG BUKTI ILEGAL** dan **CACAT HUKUM** serta **TIDAK DIKENAL** dalam Pidana Umum.
- ❖ **Barang Bukti selain 2 (Dua) keping DVD tersebut di atas saya TOLAK dengan alasan :**
1. **DISITA** secara **TIDAK SAH**, sehingga menjadi **Barang Bukti ILEGAL**.
  2. **Tidak Korelasi / hubungan apa pun dengan kasus saya.**
- ❖ **Jika Majelis Hakim tetap bersikeras untuk MENERIMA / MEMPERTIMBANGKAN kedua Barang Bukti ILEGAL dan CACAT HUKUM serta TIDAK DIKENAL dalam Pidana Umum tersebut, maka saya sampaikan kepada Majelis Hakim, tanggapan saya terhadap KETERANGAN Ahli Multimedia / Telematika, Roy Suryo, yang tertuang di dalam BAP nya, sebagai berikut :**

#### A. DVD PERTAMA :

- a. Berdasarkan KETERANGAN BAP Ahli Multimedia, Roy Suryo, pada jawaban pertanyaan no.7 yang pertama, bahwa DVD tersebut berisi tentang perjalanan Laskar Pembela Islam (LPI) dari Petamburan ke Istiqlal lalu bergabung dengan Laskar-Laskar lain, hingga terjadinya **INSIDEN MONAS tanggal 1 JUNI 2008.**
  - b. Berdasarkan KETERANGAN BAP Ahli Multimedia, Roy Suryo, pada jawaban pertanyaan no.7 yang kedua, bahwa DVD tersebut dibuat dengan Komputer (istilahnya diburning /dibakar) pada tanggal **2 JUNI 2008 jam 23.02 WIB.**
  - c. Berdasarkan KETERANGAN BAP Ahli Multimedia, Roy Suryo, pada jawaban pertanyaan no.9, bahwa DVD tersebut berdurasi **39 menit 52 detik.**
  - d. Berdasarkan KETERANGAN BAP Ahli Multimedia Roy Suryo secara keseluruhan, bahwa saya TIDAK ADA dalam rekaman DVD tersebut.
- **Secara YURIDIS FORMAL saya tetap MENOLAK DVD tersebut dijadikan ALAT BUKTI karena DVD tersebut DISITA secara ILEGAL dan dipersaksikan di persidangan lewat proses yang CACAT HUKUM serta pada prinsipnya memang TIDAK DIKENAL dalam Pidana Umum.**
- **Namun jika Majelis Hakim MENERIMA / MEMPERTIMBANGKANNYA sebagai ALAT BUKTI, maka saya menyatakan bahwasanya DVD Pertama ini tidak ada sangkut paut apa pun dengan pribadi saya, karena memang saya tidak ada di Markas LPI, Masjid Istiqlal, depan Istana mau pun Monas dan sekitarnya pada saat terjadi INSIDEN MONAS tanggal 1 JUNI 2008, sehingga tidak ada hubungan KAUSALITAS antara saya dengan INSIDEN MONAS. Karenanya, TIDAK PERLU SAYA TANGGAPI.**

#### B. DVD KEDUA :

- a. Berdasarkan KETERANGAN BAP Ahli Multimedia, Roy Suryo, pada jawaban pertanyaan no.14, bahwa DVD tersebut berisi 6 ( enam ) title clip video, yakni 6 ( enam ) potongan rekaman untuk beberapa peristiwa berbeda, yaitu :
  - **Clip Pertama** berisi : Rekaman Audien di **sebuah Masjid** selama 1 menit 13 detik.
  - **Clip Kedua** berisi : Rekaman Potongan Ceramah Saya di **sebuah Masjid** selama 19 menit 50 detik, selanjutnya disambung dengan potongan Rekaman Unjuk Rasa Damai yang berlangsung tertib pada siang hari di depan Departemen Agama RI hingga menit ke-

25 dan detik ke-59. Dalam clip kedua ini ada rekaman dua peristiwa yaitu : Ceramah di Masjid dan Unjuk Rasa Damai di Departemen Agama RI.

- **Clip Ketiga** berisi : Rekaman Unjuk Rasa Damai yang berlangsung tertib pada siang hari di depan Kejaksaan Agung RI selama 18 menit 37 detik.
  - **Clip Keempat** berisi : Rekaman Close Up dari semacam **Stoples**.
  - **Clip Kelima** berisi : Rekaman Lanjutan dari Clip Ketiga tentang Unjuk Rasa Damai di depan Kejaksaan RI selama 13 detik.
  - **Clip Keenam** berisi : Rekaman Langsung (Direct) yaitu Kamera Video diarahkan langsung ke Layar Televisi dan terlihat pemberitaan SCTV tentang Unjuk Rasa Damai di depan Kejaksaan RI.
- **Secara YURIDIS FORMAL saya tetap MENOLAK DVD tersebut dijadikan ALAT BUKTI karena DVD tersebut DISITA secara ILEGAL dan dipersakiskan di persidangan lewat proses yang CACAT HUKUM serta pada prinsipnya memang TIDAK DIKENAL dalam Pidana Umum.**
- **Namun jika Majelis Hakim MENERIMA / MEMPERTIMBANGKANNYA sebagai ALAT BUKTI, maka saya memandang perlu MENYOROTI Penilaian KETERANGAN AHLI dan TUDUHAN JPU terkait DVD itu, karena secara NON YURIDIS FORMAL, jauh sebelum DVD tersebut DISITA secara TIDAK SAH, saya pernah melihat isi DVD tersebut sebagai Dokumen FPI yang tersimpan di Perpustakaan FPI di AKHIR bulan JANUARI 2008.**
- PERKIRAAN AHLI dan TUDUHAN JPU bahwa Clip Pertama dan Clip Kedua di MASJID YANG SAMA adalah TIDAK BENAR, karena Clip Pertama di **Masjid Agung Al-Azhar** – Kebayoran Baru – Jakarta Selatan, sedang Clip Kedua di **Masjid Jami’ Al-Ishlah** – Petamburan – Jakarta Pusat.
  - PERKIRAAN AHLI dan TUDUHAN JPU bahwa rentetan peristiwa SECARA BERURUTAN dari Clip Pertama s/d Kelima adalah pada HARI YANG SAMA adalah juga TIDAK BENAR, karena :
    - ✓ Clip Pertama di Masjid Agung Al-Azhar pada **siang hari**, dan itu tampak jelas dari cahaya matahari di Pintu dan Jendela Masjid.
    - ✓ Sedang Clip Kedua di Masjid Al-Ishlah pada **malam hari**, dan itu pun tampak jelas dari gelapnya malam di Pintu dan Jendela Masjid.
    - ✓ Lalu Unjuk Rasa Damai di Departemen Agama RI dan Kejaksaan RI pada **siang hari** lagi.
    - ✓ Unjuk Rasa di Kejaksaan terjadi pada hari **Jum’at tgl. 18 Januari 2008 sebagaimana telah diliput dan diberitakan oleh berbagai media cetak mau pun media elektronik**, sedang Majelis Ta’lim Rutin di Masjid Al-Ishlah jatuh tiap **Rabu malam**.
- Bagaimana mungkin ketiga peristiwa tersebut secara berurut bisa terjadi pada hari yang sama ?!

- Urutan siang – malam – siang menunjukkan lebih dari satu hari.
  - Berdasarkan catatan kejadian Unjuk Rasa dan Waktu Majelis Rutin menunjukkan waktu yang berbeda.
  - PERKIRAAN AHLI dan TUDUHAN JPU bahwa PESERTA ceramah di kedua Masjid tersebut dan pelaku Unjuk Rasa Damai di Departemen Agama RI mau pun di Kejaksaan Agung RI adalah ORANG YANG SAMA sama sekali TIDAK BISA DIBUKTIKAN dan TIDAK PERNAH DIBUKTIKAN di persidangan, misalnya dengan menyebut identitasnya, atau menunjuk orangnya, atau menghadirkan kesaksiannya di persidangan.
  - ANDAIKATA PUN **Peserta Ceramah** dan **Peserta Unjuk Rasa** adalah ORANG YANG SAMA, maka apakah Ceramah Agama di Masjid dan Unjuk Rasa Damai di Departemen Agama RI mau pun di Kejaksaan Agung RI tersebut, yang telah berjalan tertib sesuai perundang-undangan, merupakan suatu TINDAK PIDANA ?
    - ✓ CERAMAH Agama di Masjid bukan merupakan TINDAK PIDANA.
    - ✓ Unjuk Rasa Damai yang tertib sesuai Undang-Undang bukan merupakan TINDAK PIDANA.
    - ✓ Orang yang dengar ceramah di Masjid lalu ikut Unjuk Rasa Damai yang tertib juga bukan merupakan TINDAK PIDANA.
- b. Berdasarkan KETERANGAN BAP Ahli Multimedia, Roy Suryo, pada jawaban pertanyaan no.14, bahwa DVD tersebut dibuat dengan Komputer (istilahnya diburning / dibakar) pada tanggal **19 JANUARI 2008 jam 09.09 WIB**. Artinya, SEMUA PERISTIWA yang terekam dalam DVD tersebut telah terjadi SEBELUM jam 09.09 WIB tanggal 19 Januari 2008.
- Lalu kenapa Jaksa Penuntut Umum ( JPU ) dalam tuntutanannya menyebut bahwa peristiwa yang terekam dalam DVD tersebut terjadi di akhir bulan MEI 2008 ?! Apa mungkin peristiwa bulan MEI 2008 DIREKAM di bulan JANUARI 2008 ?! Aneh dan Mustahil !
  - Lalu kenapa pula Jaksa Penuntut Umum ( JPU ) mengaitkan ceramah SEBELUM tanggal 19 Januari 2008 tersebut dengan INSIDEN MONAS yang terjadi pada tanggal 1 Juni 2008 ? Padahal dalam rekaman tersebut tidak ada ajakan ke Monas atau seruan SERANG AHMADIYAH atau SERBU AKKBB ? Jadi, apa korelasi dan relevansinya ?!
  - Justru, dalam ceramah yang terekam DVD tersebut, terlihat saya mengajak umat untuk PROTES tentang AHMADIYAH ke PEMERINTAH, dalam hal ini Departemen Agama RI dan Kejaksaan Agung RI, lalu dalam DVD yang sama ada rekaman Unjuk Rasa Damai ke KEDUA INSTANSI PEMERINTAH tersebut yang berjalan tertib. Jadi, antara himbuan dan implementasi tidak ada TINDAK PIDANA, sekaligus tidak ada kaitan atau hubungan KAUSALITAS dengan INSIDEN MONAS.



- ✓ Menuntut PEMBUBARAN Ahmadiyah bukan merupakan TINDAK PIDANA.
- ✓ Menyatakan Ahmadiyah SESAT, KAFIR dan MURTAD bukan merupakan TINDAK PIDANA.
- ✓ Menyerukan PERANG Melawan Ahmadiyah dalam arti memerangi KESESATAN faham, ajaran dan alirannya bukan merupakan TINDAK PIDANA, sebagaimana Perang melawan Kemiskinan, Kebodohan, Korupsi, Narkoba, Kejahatan, Kezhaliman dan Kebathilan.

❖ KESIMPULAN :

**KEDUA REKAMAN DVD tersebut di atas tidak menunjukkan peran saya secara konkrit, baik sebagai UITLOKER (Pembujuk), DOENPLEGER (Penyuruh), apalagi DADER (Pelaku) mau pun MEDEDADER (Peserta), dan juga MEDEPLETIGHEID (Pemberi Kesempatan) dalam peristiwa INSIDEN MONAS 1 JUNI 2008.**

## II. KETERANGAN SAKSI DARI JPU

### A. SAKSI FAKTA

Dari SEMUA SAKSI FAKTA yang dihadirkan dan didengar KETERANGANNYA di dalam Persidangan :

1. TIDAK ADA Satu Saksi pun yang melihat / mengetahui / mengatakan bahwa saya pada tgl. 1 Juni 2008 berada di MASJID ISTIQLAL atau di depan ISTANA atau di MONAS dan sekitarnya.
  - Karena memang saya pada hari Ahad 1 Juni 2008 dari pukul 00.00 s/d 24.00 WIB, seharian penuh berada di rumah saya di Petamburan – Jakarta Pusat.
2. TIDAK ADA Satu Saksi pun yang pernah melihat / mendengar / menghadiri ceramah saya sepanjang tahun 2008, baik di Masjid Jami' Al-Ishlah mau pun di Masjid lainnya.
  - Termasuk ceramah saya di Masjid Al-Ishlah pada SEBELUM tanggal 19 Januari 2008 yang terekam dalam DVD yang disita penyidik secara TIDAK SAH, mau pun ceramah saya di Masjid yang sama pada Rabu malam tgl. 28 Mei 2008 yang dijadikan dasar TUDUHAN JAKSA tanpa bukti mau pun saksi.
3. TIDAK ADA Satu Saksi pun yang pernah melihat / mendengar / menghadiri ceramah saya tentang AHMADIYAH atau AKKBB.

- Sehingga TUDUHAN JPU yang menyatakan bahwa INSIDEN MONAS adalah REALISASI dari pernyataan saya dalam ceramah yang didengar oleh para Laskar Pembela Islam (LPI) yang terlibat langsung dalam INSIDEN MONAS adalah TIDAK BENAR.
4. TIDAK ADA Satu Saksi pun yang pernah melihat / mendengar / mengetahui bahwa SAYA mengajarkan / menganjurkan / menghimbau / membiarkan / menyuruh / memerintahkan / menginstruksikan / mengarahkan untuk berbuat KEKERASAN / ANARKIS kepada SIAPA PUN, termasuk AHMADIYAH dan AKKBB.
- Sehingga TUDUHAN JPU yang menyatakan bahwa ceramah saya sebagai PENYEBAB terjadinya INSIDEN MONAS adalah TUDUHAN MENGADA-ADA.
5. TIDAK ADA Satu Saksi pun, khususnya dari Laskar Pembela Islam (LPI) dan Komando Laskar Islam (KLI) yang TERLIBAT LANGSUNG dalam INSIDEN MONAS, yang menyatakan bahwa kehadiran mereka di MASJID ISTIQLAL, MONAS dan depan ISTANA atas undangan / himbuan / anjuran / suruhan / perintah / instruksi / arahan / ajakan / pengaruh dari SAYA.
6. Semua saksi yang berasal dari Laskar Pembela Islam (LPI), yaitu : **M. Machsuni Kaloko, Sunarto, Sudirah, M. Subhan, Agus Bambang, Topik Hidayat, Raflin dan Pahruraji**, sudah MENCABUT BAP mereka di depan PENYIDIK mau pun di dalam PERSIDANGAN, dengan alasan bahwa saat mereka diperiksa mendapat INTIMIDASI dan tidak didampingi PENGACARA. Dan mereka menyatakan bahwa BAP mereka TIDAK BOLEH lagi digunakan sebagai BERKAS mau pun kepentingan lainnya dipersidangan, serta yang berlaku HANYA KETERANGAN yang mereka berikan dalam persidangan ini di bawah SUMPAH.
- Lalu, kenapa Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih saja NGOTOT untuk memberkas dan menggunakan BAP mereka yang sudah DICABUT, dengan MENGABAIKAN keterangan mereka yang di bawah sumpah dalam persidangan ini ?!
  - Karenanya, sepatutnya Majelis Hakim yang mulia MENGABAIKAN semua isi BAP yang sudah DICABUT, dan HANYA MENERIMA keterangan yang ada dalam persidangan ini.
  - Sehingga segala tindakan dan perbuatan mereka dalam INSIDEN MONAS tidak ada kaitan apa pun dengan saya, dan tidak ada hubungan KAUSALITAS dengan tindakan / perbuatan saya baik langsung mau pun tidak langsung.

#### 7. KHUSUS SAKSI POLISI : HENDRI SUJONO

Saksi ini adalah satu-satunya SAKSI KUNCI yang mengaku dalam BAP nya bahwa dia MENGHADIRI ceramah saya di Masjid Jami' Al-Ishlah – Petamburan – Jakarta Pusat pada Rabu malam tgl. 28 Mei 2008 :

- a. Keterangan BAP Hendri Sujono HARUS DITOLAK karena orangnya TIDAK DIHADIRKAN dan BAP nya TIDAK PULA DIBACAKAN di dalam persidangan.
- b. Keterangan BAP Hendri Sujono HARUS DITOLAK karena yang bersangkutan berkali-kali TIDAK MENGHORMATI dan MENGHARGAI Panggilan Pengadilan untuk menghadiri sidang.
- c. Kesaksian HENDRI SUJONO patut diduga sebagai REKAYASA dari PENYIDIK KEPOLISIAN, karena :
  - Bahwa Hendri Sujono adalah ANGGOTA POLRI yang bekerja di Mapolda Metro Jaya.
  - Bahwa Hendri Sujono baru memberi kesaksian pada tgl. 2 JULI 2008, artinya SEBULAN setelah peristiwa INSIDEN MONAS, padahal dia bekerja di lingkungan Polda Metro Jaya.
  - Bahwa Hendri Sujono patut diduga DIREKAYASA sebagai SAKSI DADAKAN, karena para SAKSI dari LPI telah mencabut semua BAP nya pada PERTENGAHAN Juni 2008 di hadapan penyidik Polda Metro dan telah disampaikan dalam sidang Pra Peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan alasan adanya intimidasi dan tidak didampingi pengacara saat pemeriksaan.
  - Bahwa Keterangan Hendri Sujono di BAP tentang isi ceramah saya pada Rabu malam tgl. 28 Mei 2008 di Masjid Al-Ishlah, SAMA PERCIS dengan isi ceramah saya pada SEBELUM tanggal 19 Januari 2008 yang terekam dalam DVD yang dibuat pada tgl 19 Januari 2008 yang kemudian DIMANIPULASI oleh Penyidik Polda mau pun JPU sebagai ceramah tgl. 28 Mei 2008.
  - Bahwa Hendri Sujono sebenarnya TIDAK PERNAH HADIR ceramah saya di Masjid Al-Ishlah pada tgl. 28 Mei 2008, tapi yang bersangkutan hanya melihat / menonton DVD yang disita penyidik, lalu mengaku hadir dan menyatakan waktunya pada tgl. 28 Mei 2008, padahal ceramah yang terekam dalam DVD tersebut terjadi sebelum tgl.19 Januari 2008 sesuai pernyataan Ahli Multimedia, Roy Suryo.
  - Bahwa Hendri Sujono berkali-kali tidak memenuhi Panggilan Pengadilan untuk hadir sidang, karena yang bersangkutan takut KEBOHONGANNYA terungkap, sehingga REKAYASA BUSUK dan JAHAT dari pihak PENYIDIK mau pun Jaksa Penuntut Umum (JPU) bisa terbongkar pula.
    - Disini, KEANEHAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah MENGABAIKAN keterangan saksi-saksi anggota LPI DALAM PERSIDANGAN, tapi MENERIMA keterangan seorang saksi Polisi yang tidak hadir di sidang, dan tidak pula dibacakan BAP nya, bahkan dijadikan DASAR UTAMA TUNTUTAN.
    - ANDAIKATA pun Keterangan BAP Hendri Sujono dipaksakan untuk diterima / dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang mulia, maka nilai kesaksiannya SANGAT LEMAH, karena UNUS

TESTIS NULLUS TESTIS yaitu SATU KESAKSIAN sama dengan TANPA KESAKSIAN.

## B. SAKSI AHLI

### 1. KHUSUS AHLI MULTIMEDIA / TELEMATIKA : ROY SURYO

- a. Secara Yuridis Formal saya MENOLAK Keterangan Ahli Multimedia Roy Suryo di dalam persidangan, karena :
- Barang Bukti Elektronik termasuk DVD dalam Pidana Umum TIDAK DIKENAL, hanya dikenal dalam Kasus Teroris, Korupsi dan Money Loundring.
  - JPU tidak menghadirkan si Pembuat DVD sebagai SAKSI PRIMER, padahal si Pembuat itu ada dan bisa dicari serta dihadirkan dalam persidangan, tapi justru hanya menghadirkan AHLI MULTIMEDIA untuk MENILAI isi DVD.
  - Kedua Barang Bukti tersebut DISITA dari Perpustakaan FPI, yang berdomisili di Petamburan Jakarta Pusat, tanpa SURAT IZIN PENYITAN dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga menjadi Barang Bukti ILEGAL.
  - Saat kedua Barang Bukti Ilegal tersebut diputar di dalam ruang sidang TIDAK DIHADIRI oleh saya selaku terdakwa mau pun para pengacaranya, sehingga menjadi CACAT HUKUM.
- b. Ada pun Keterangan Ahli Multimedia Roy Suryo di dalam BAP, maka telah saya urai dan paparkan dalam **Analisa dan Penilaian Barang Bukti** berupa 2 keping DVD, yaitu : Satu DVD yang dibuat tgl. 19 Januari 2008 dan Satu lagi DVD yang dibuat tgl. 2 Juni 2008. Harap perhatikan kembali dalam paparan yang sudah saya kemukakan di atas.

### 2. KHUSUS AHLI BAHASA INDONESIA : MARYANTO M.Hum.

Ahli Bahasa Indonesia ini hanya menganalisa dan menilai DUA BUAH UNGKAPAN yang diberitahukan Penyidik yang berasal dari BAP saya, yaitu :

<i>Ungkapan Pertama</i>	<i>"Saya tidak menghalangi apabila dari anggota-anggota FPI akan turun untuk bergabung Unjuk Rasa".</i>
<i>Ungkapan Kedua</i>	<i>"Ahmadiyah bukan saja sesat, tetapi juga kafir keluar dari Islam, sudah melakukan penodaan agama. Ahmadiyah mengatasnamakan Islam tetapi</i>

<i>menyelewengkan dan menodai ajarannya.”</i>
---

**Karenanya, saya menilai :**

- a. Bahwa Keterangan dalam BAP adalah POST FACTUM yaitu FAKTA SETELAH PERISTIWA, sehingga menganalisa Fakta dalam BAP berarti bukan menganalisa FAKTA PERISTIWA.
- b. Bahwa Logika Ahli Bahasa Indonesia TIDAK AKAN LURUS karena tidak ada FAKTA PERISTIWA yang dianalisa.
- c. Bahwa Keterangan Ahli Bahasa Indonesia di dalam persidangan terkait Keterangannya dalam BAP menjadi LEBIH TIDAK RELEVAN, karena BAP saya yang menjadi SUMBER ANALISANYA sudah DICABUT sejak tgl. 10 Juni 2008.

**3. KHUSUS AHLI HUKUM PIDANA : DR. CHAIRUL HUDA SH, MH.  
DAN AHLI PSIKOLOGI MASSA : DR. HAMDI MULUK M.Si.**

Kedua Ahli ini dalam BAP nya masing-masing juga hanya menganalisa dan menilai DUA BUAH UNGKAPAN tersebut di atas yang DITAMBAH dengan KETERANGAN PENAFSIRAN Ahli Bahasa Indonesia terhadap kedua ungkapan tersebut. Dan keduanya TIDAK DIHADIRKAN dan TIDAK DIBACAKAN BAP NYA masing-masing dalam persidangan.

**Karenanya, saya menilai :**

- a. Keterangan BAP Kedua Ahli ini memiliki kelemahan yang sama dengan kelemahan Keterangan BAP Ahli Bahasa Indonesia, karena MENGANALISA FAKTA SETELAH PERISTIWA bukan MENGANALISA FAKTA PERISTIWA, sehingga Logika keduanya TIDAK AKAN LURUS, dan menjadi LEBIH TIDAK RELEVAN karena BAP saya yang menjadi SUMBER ANALISA mereka sudah DICABUT sejak tgl. 10 Juni 2008.
- b. Selain itu, bahwa Keterangan Kedua Ahli tersebut harus DITOLAK karena keduanya TIDAK DIHADIRKAN dalam persidangan dan BAP keduanya pun TIDAK DIBACAKAN dalam persidangan.
  - Bahwa UNGKAPAN PERTAMA tentang TIDAK MELARANG Unjuk Rasa bukan merupakan KEJAHATAN, dan bukan merupakan TINDAK PIDANA, bahkan mengajak / menyuruh Unjuk Rasa sekali pun bukan merupakan KEJAHATAN, dan bukan merupakan TINDAK PIDANA, karena Unjuk Rasa dijamin oleh Undang-Undang.

- ✓ Presiden SBY menyatakan sebagaimana dimuat berbagai Media Cetak dan Elektrtronik : *"Menggerakkan Unjuk Rasa bukan Kejahatan. Membiayai Unjuk Rasa bukan Kejahatan. Menjadi Aktor Intelektual Unjuk Rasa bukan Kejahatan.Tidak boleh yang berkatagori itu dianggap melawan hukum, kemudian ditahan dan diproses secara hukum."*
- Bahwa UNGKAPAN KEDUA tentang KESESATAN AHMADIYAH bukan merupakan KEJAHATAN, dan bukan merupakan TINDAK PIDANA, karena KESESATAN AHMADIYAH sudah merupakan NOTOIR FAITTEN yaitu sesuatu yang sudah menjadi PENGETAHUAN UMUM, sehingga SIAPA PUN berhak untuk membicarakannya dan bukan merupakan TINDAK PIDANA. Bahkan da'wah tentang Kesesatan Ahmadiyah menjadi KEWAJIBAN AGAMA yang mesti dilaksanakan.
- ✓ Ungkapan tersebut telah SESUAI dengan isi FATWA MUI tgl. 28 Juli 2005 yang menyatakan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta MUI menyerukan pemerintah agar melarang penyebaran faham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya. Dan sejalan dengan REKOMENDASI BAKORPAKEM tgl. 16 April 2008 yang menyatakan kesesatan Ahmadiyah dan merekomendasikan pelarangan Ahmadiyah di seluruh Indonesia.

❖ **KESIMPULAN :**

**KETERANGAN SEMUA SAKSI yang dihadirkan dan didengar keterangannya dalam persidangan LEBIH MEMPERTEGAS tentang tidak adanya BUKTI mau pun SAKSI yang menunjukkan peran saya secara konkrit, baik sebagai UITLOKER (Pembujuk), DOENPLEGER (Penyuruh), apalagi DADER (Pelaku) mau pun MEDEDADER (Peserta), dan juga MEDEPLETIGHEID (Pemberi Kesempatan) dalam peristiwa INSIDEN MONAS 1 JUNI 2008.**

**III. KETERANGAN SAKSI MERINGANKAN (ADE CHARGE)**

**A. SAKSI FAKTA**

- 1. KHUSUS SAKSI FAKTA PANGLIMA KLI MUNARMAN SH**
- 2. KHUSUS SAKSI FAKTA PANGLIMA LPI M. MACHSUNI KALOKO**

**Kedua saksi ini berhubungan secara langsung dalam memimpin laskar-laskar Islam yang terlibat dalam INSIDEN MONAS. Dan keduanya menyatakan dengan TEGAS dan JELAS secara MEYAKINKAN :**

- a. Bahwa kehadiran mereka bersama para Laskar Islam di MASJID ISTIQLAL, MONAS dan depan ISTANA PRESIDEN pada hari Ahad tgl. 1 Juni 2008 bukan atas undangan / himbauan / anjuran / suruhan / perintah / instruksi / arahan / ajakan / pengaruh dari **SAYA**.

- b. Bahwa selama mereka mengenal dan bergaul dengan saya tidak pernah mendapatkan **SAYA** mengajarkan / menganjurkan / menghimbau / membiarkan / menyuruh / memerintahkan / menginstruksikan / mengarahkan / mempengaruhi mereka atau Laskarnya untuk berbuat **KEKERASAN / ANARKIS** kepada **SIAPA PUN**, termasuk **AHMADIYAH** dan **AKKBB**.

## **B. SAKSI AHLI**

### **1. KHUSUS AHLI HUKUM PIDANA : DR. RUDI SATRIO MUKANTARJO.**

Ahli Hukum Pidana ini membuat Keterangan Tertulis yang dipaparkan dan dijelaskan dalam persidangan. Ahli Hukum Pidana ini menyatakan dengan **TEGAS** dan **JELAS** :

- a) Bahwa Ahmadiyah bukan **GOLONGAN** Rakyat Indonesia yang dimaksud dalam Pasal 156 KUHP sesuai Perpres No.1 / PNPS / Thn. 1965, karena Ahmadiyah bukan **AGAMA**, sehingga ceramah tentang **KESESATAN AHMADIYAH** bukan pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa **GOLONGAN**, apalagi sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang **KESESATAN AHMADIYAH**.
- b) Bahwa pengaitan KUHP Pasal 170 dengan Pasal 55 ayat 1 ke-2 dalam kasus ini **TIDAK TEPAT**, karena Pasal 55 ayat 1 ke-2 **harus terdapat tindakan atau perbuatan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana dalam bentuk melakukan kekerasan (geweld) terhadap ORANG atau BARANG, sedang PEMBUBARAN AHMADIYAH tidak terkait ORANG atau BARANG, tapi INSTITUSI.**
- c) Bahwa tuntutan **PEMBUBARAN AHMADIYAH** bukan merupakan **KEJAHATAN** dan bukan **TINDAK PIDANA**.
- d) Bahwa **UNJUK RASA** bukan merupakan **KEJAHATAN** dan bukan **TINDAK PIDANA**.
- e) Bahwa menyuruh atau menganjurkan orang lain untuk **Unjuk Rasa** bukan merupakan **KEJAHATAN** dan bukan **TINDAK PIDANA**.
- f) Bahwa tidak menyuruh dan tidak melarang orang lain **Unjuk Rasa** bukan merupakan **KEJAHATAN** dan bukan **TINDAK PIDANA**.
- g) Bahwa jika menyuruh dan menganjurkan orang lain untuk **Unjuk Rasa**, lalu di tengah perjalanan terjadi **INSIDEN** di luar rencana, agenda dan program **Unjuk Rasa**, maka yang bertanggung-jawab adalah pelaku dalam insiden, bukan pihak penyuruh / penganjur **Unjuk Rasa**.
- h) Bahwa jika tidak menyuruh dan tidak melarang orang lain untuk **Unjuk Rasa**, lalu di tengah perjalanan terjadi **INSIDEN** di luar rencana,

agenda dan program Unjuk Rasa, maka yang bertanggung-jawab adalah pelaku dalam insiden, bukan pihak yang tidak menyuruh dan tidak melarang Unjuk Rasa.

## **2. KHUSUS AHLI ALIRAN SESAT : UST. MUHAMMAD AMIN JAMALUDDIN.**

Ahli Aliran Sesat ini telah memberi Keterangan Komprehensif tentang Kesesatan Ahmadiyah dengan TEGAS dan JELAS :

- a. Bahwa benar Ahmadiyah meyakini dan mengakui Kitab At-Tadzkirah karya Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab sebagai Kitab Suci.
- b. Bahwa benar Ahmadiyah meyakini dan mengakui Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab sebagai Nabi dan Rasul, serta sebagai Imam Mahdi dan Al-Masiihul Mau'uud.
- c. Bahwa benar Ahmadiyah meyakini dan mengakui bahwa Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab sama dengan Al-Qur'an dan sama dengan 'Arsy, serta menjadi makhluk terbaik di Alam Semesta.
- d. Bahwa benar Ahmadiyah meyakini dan mengakui bahwa Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab adalah titisan Nabi Musa, jelmaan Nabi 'Isa dan reinkarnasi Nabi Muhammad.
- e. Bahwa benar Ahmadiyah meyakini dan mengakui bahwa Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab telah menyatu dengan Allah, lalu dia menjadi Allah, bahkan akhirnya dia lebih sempurna dari Allah.
- f. Bahwa benar Ahmadiyah meyakini dan mengakui bahwa selain pengikut Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab adalah manusia kotor, babi, kafir, terlaknat, sehingga boleh diculik dan dibunuh dengan cara sadis, kapan saja dan dimana saja.

## **3. KHUSUS AHLI DARI MUI : DRS. H. AMINUDDIN YAKUB, MA.**

Ahli dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini telah memberi Keterangan Komprehensif tentang Kesesatan Ahmadiyah berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Al-Ijma', secara TEGAS dan JELAS :

- a. Bahwa benar Ahmadiyah itu sesat menyesatkan dan murtad serta keluar dari Islam berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Al-Ijma'.
- b. Bahwa benar Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa tentang Kesesatan Ahmadiyah sebanyak dua kali, yaitu di tahun 1980 dan 2005.
- c. Bahwa benar Rabithah Alam Islami di tahun 1974 dan Organisasi Konferensi Islam di tahun 1985 telah mengeluarkan Keputusan tentang Kesesatan Ahmadiyah.
- d. Bahwa benar Lembaga-Lembaga Fatwa di seluruh Dunia Islam telah memfatwakan tentang Kesesatan Ahmadiyah, bahkan Sunni dan Syi'ah sepakat tentang Kesesatan Ahmadiyah.



- e. Bahwa benar MUI berharap bahkan meminta dan mendorong agar seluruh Ormas Islam dan Para Aktivis Da'wah di Indonesia ikut serta mensosialisasikan Fatwa MUI tentang Kesesatan Ahmadiyah.
- f. Bahwa benar MUI meminta kepada pemerintah agar membubarkan dan melarang Ahmadiyah.
- g. Bahwa benar para Da'i yang ceramah tentang Kesesatan Ahmadiyah telah sejalan dengan MUI, dan mereka tidak menodai Islam, tapi Ahmadiyah lah yang telah menodai Islam.
- h. Bahwa benar bukan TINDAK KEKERASAN / ANARKIS memperjuangkan Fatwa MUI dengan jalan :

- Da'wah melalui ceramah, ta'lim, tabligh, diskusi dan seminar.
- Dialog Langsung dengan warga Ahmadiyah.
- Pendelegasian ke DPR RI.
- Pendelegasian ke Pemerintah RI seperti Depag RI dan Kejaksaan RI.
- Demo Damai di Depag RI dan Kejaksaan RI.
- Demo Damai di depan Istana Presiden.
- Demo Damai di berbagai daerah.
- Membuat Tulisan di berbagai Media.
- Membuat Stiker dan Spanduk.
- Mencetak dan menyebarkan buku / selebaran ttg Ahmadiyah.
- Pembinaan terhadap warga Ahmadiyah

#### **IV. KETERANGAN TERDAKWA**

Di dalam persidangan ini, saya sebagai terdakwa, yang didakwa dengan dua dakwaan, yaitu :

1. Melanggar KUHP Pasal 170 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1).
2. Melanggar KUHP Pasal 156.

Bahwasanya saat pemeriksaan terdakwa, saya telah memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, yaitu :

1. Bahwa benar saya adalah Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) sejak didirikan tanggal 17 Agustus 1998 hingga kini.
2. Bahwa benar FPI adalah organisasi massa Islam yang resmi secara nasional dan terdaftar di Departemen Dalam Negeri - Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Laskar Pembela Islam (LPI) adalah anak organisasi FPI yang berdiri sendiri secara otonom dan independen, serta memiliki garis komando dan pertanggung-jawaban sendiri.
4. Bahwa benar LPI dalam menyusun dan melaksanakan semua programnya TIDAK PERNAH dan TIDAK PERLU berkonsultasi apalagi minta izin kepada FPI.

5. Bahwa benar saya selalu berda'wah dan berjuang untuk MEMBUBARKAN AHMADIYAH, karena Ahmadiyah telah MENISTAKAN dan MENODAI ajaran Islam, yaitu dengan jalan :
  - ✓ Da'wah melalui ceramah, ta'lim, tabligh, diskusi dan seminar.
  - ✓ Dialog Langsung dengan warga Ahmadiyah.
  - ✓ Pendelegasian ke DPR RI.
  - ✓ Pendelegasian ke Pemerintah RI seperti Depag RI dan Kejaksaan RI.
  - ✓ Demo Damai di Depag RI dan Kejaksaan RI.
  - ✓ Demo Damai di depan Istana Presiden.
  - ✓ Demo Damai di berbagai daerah.
  - ✓ Membuat Tulisan di berbagai Media.
  - ✓ Membuat Stiker dan Spanduk.
  - ✓ Mencetak dan menyebarkan buku / selebaran ttg Ahmadiyah.
  - ✓ Pembinaan terhadap warga Ahmadiyah
6. Bahwa benar saya pada hari Ahad 1 Juni 2008, dari pukul 00.00 s/d 24.00 WIB, sehari semalam penuh berada di rumah saya di Petamburan - Jakarta Pusat.
7. Bahwa benar saya TIDAK TAHU MENAHU tentang INSIDEN MONAS, dan SAYA tidak pernah membiarkan / mengundang / mengajak / menghimbau / menganjurkan / menyuruh / memerintahkan / menginstruksikan / mengarahkan / mempengaruhi SIAPA PUN, termasuk anggota FPI mau pun LPI, untuk melakukan UNJUK RASA di depan Istana, apalagi untuk BENTROK di MONAS.
8. Bahwa benar saya MARAH kepada Panglima LPI Ust. M. Machsuni Kaloko & Panglima KLI Munarman, SH terkait INSIDEN MONAS, karena semula saya menduga ada upaya MENCATUT dan MENYALAHGUNAKAN nama FPI, sehingga saya meminta klarifikasi dan tanggung-jawab dari keduanya.
9. Bahwa benar saya tidak pernah mengajarkan / membiarkan / mengajak / menghimbau / menganjurkan / menyuruh / memerintahkan / menginstruksikan / mengarahkan / mempengaruhi SIAPA PUN, termasuk anggota FPI dan LPI untuk melakukan KEKERASAN / ANARKIS kepada pihak MANA PUN, termasuk AHMADIYAH dan AKKBB.
10. Bahwa benar saya menolak segala bentuk KEKERASAN yang lahir dari KEKASARAN SIKAP dan KEBENGISAN HATI. Dan saya tetap WAJIB mengedepankan / mengutamakan KELEMBUTAN dan KEDAMAIAN dalam berda'wah, dengan tanpa meninggalkan SIKAP TEGAS & TEGAR PRINSIP dalam pembelaan terhadap agama Islam.
  - Karenanya saya tidak habis pikir kenapa ketika ada oknum anggota LPI yang terlibat INSIDEN MONAS **tanpa sepengetahuan saya**, lalu saya yang ditangkap dan ditahan serta diadili ?!
  - Jangankan oknum anggota LPI, andaikata pun ada oknum anggota FPI yang terlibat dalam INSIDEN MONAS **tanpa sepengetahuan saya**, maka tidak sepatutnya saya selaku Ketua Umum FPI yang ditangkap dan ditahan serta diadili ?!

- Apakah jika ada oknum anggota Polisi yang terlibat suatu kejahatan **tanpa sepengetahuan atasan**, lalu Kapolri yang ditangkap dan ditahan serta diadili ?!

### **CATATAN KHUSUS TENTANG PERTIMBANGAN JPU**

Memperhatikan dan mencermati pertimbangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam tuntutananya, maka penilaian saya sebagai berikut :

1. Hal-hal yang memberatkan :

a. Terdakwa sudah pernah dihukum.

- Benar saya pernah dihukum terkait pelanggaran KUHP Pasal 154 yaitu Pasal HATZAAL ARTIKELEN yang dulu digunakan pemerintah KOLONIAL BELANDA, begitu pula ORDE LAMA dan ORDE BARU, bahkan ORDE REFORMASI untuk MENINDAS RAKYAT, MEMBUNGKAM KRITIK dan MEMBUNUH KEBEBASAN BERPENDAPAT. Kini, Pasal JAHAT tersebut sudah dicabut oleh keputusan MAHKAMAH KONSTITUSI.
- Saya pernah dihukum karena kritik dan protes saya terhadap pemerintah yang saat itu membiarkan PRAKTEK PERJUDIAN dimana-mana, dan kini praktek perjudian tersebut sudah dihapuskan. Jadi, saya pernah dihukum bukan karena saya PENJAHAT atau BAJINGAN.

b. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum

- Benar saya akan selalu meresahkan dan mengganggu mereka yang MENODAI dan MENISTAKAN AGAMA seperti AHMADIYAH dan AKKBB, karena saya akan terus menerus melakukan PERLAWANAN HUKUM terhadap PENODAAN dan PENISTAAN AGAMA.
- Jadi, TIDAK BENAR saya meresahkan masyarakat yang baik, apalagi mengganggu ketertiban umum. Justru kelompok semacam AHMADIYAH dan AKKBB yang nyata-nyata secara terang-terangan telah meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.

2. Hal-hal yang meringankan :

a. Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif di persidangan

- Menyangkut pertimbangan ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Demikianlah ANALISA dan PENILAIAN saya terhadap FAKTA PERSIDANGAN yang telah berlangsung sejak tanggal 19 Sya'ban 1429 H / 21 Agustus 2008 M hingga

hari ini. Semoga ANALISA dan PENILAIAN saya tersebut menjadi MASUKKAN dan BAHAN PERTIMBANGAN bagi Majelis Hakim yang mulia dan terhormat.

## BAGIAN KEENAM KESIMPULAN

Kepada Majelis Hakim yang mulia dan terhormat.

Sidang telah digelar, dakwaan telah dibacakan, eksepsi telah disampaikan, saksi telah didengar keterangannya, bukti telah ditunjukkan, terdakwa telah diperiksa, tuntutan telah diajukan, pledoi telah disuarakan.

Kini saatnya : TUAN-TUAN HAKIM yang menjadi PINTU GERBANG KEADILAN dan HARAPAN KAUM TERTINDAS untuk MENGAMBIL KEPUTUSAN.

Namun, sebelum TUAN-TUAN yang terhormat menjatuhkan putusan maka perkenankanlah saya menyampaikan KESIMPULAN AKHIR sebagai berikut :

### **KESIMPULAN AKHIR**

**DAKWAAN dan TUNTUTAN Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan, oleh karenanya saya harus DIBEBASKAN dari segala dakwaan dan tuntutan.**

Selanjutnya, dengan kerendahan hati dan ketulusan jiwa saya sampaikan pula HARAPAN saya kepada Majelis Hakim yang mulia, yaitu :

### **Harapan Terdakwa terhadap Majelis Hakim**

1. Bersikaplah sebagai **HAKIM SEJATI** yang **JUJUR, AMANAT, ADIL, ARIF** dan **BIJAKSANA** serta **BERANI, TEGAS, MANDIRI** dan **INDEPENDEN**.
2. Buang segala **RASA TAKUT**. Tolak segala **INTERVENSI**. Pandanglah **PERMASALAHAN dengan MATA HATI** yang dalam. Lihatlah **PERSOALAN** dengan **NURANI KEBENARAN** dan **KEADILAN**.
3. Ingat, hari ini anda **MENGADILI** orang lain. Tapi esok **PENGADILAN ALLAH YANG MAHA ADIL** menanti kita semua. Sedikit **KEZHOLIMAN** kita lakukan, maka **LAKNAT ALLAH**

sebagai balasannya. Sebaliknya, sedikit **KEADILAN** kita tegakkan, maka **RAHMAT** dan **RIDHO ALLAH** akan berlimpah.

Akhirnya, hanya **SATU UNGKAPAN** yang ingin saya sampaikan di persidangan ini, bahwasanya tidak ada putusan yang tepat untuk terdakwa saat ini, kecuali :



حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

PENUTUP  
DOA

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ  
بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ  
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

حَسْبِيَ اللَّهُ لَدَيْنِي حَسْبِيَ اللَّهُ لَدُنِّيَا  
حَسْبِيَ اللَّهُ لِمَا أَهَمَّنِي حَسْبِيَ اللَّهُ لِمَنْ بَغَى عَلَيَّ

حَسْبِيَ اللَّهُ لِمَنْ كَادَنِي بِسُوءٍ  
حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ  
وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ  
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

اللَّهُمَّ اقْذِفْ فِي قَلْبِي رَجَاءَكَ ، وَأَقْطَعْ رَجَائِي عَمَّنْ سِوَاكَ ،  
حَتَّى لَا أَرْجُو أَحَدًا غَيْرَكَ .

اللَّهُمَّ لَا فَرْجَ إِلَّا فَرَجَكَ ، وَلَا لُطْفَ إِلَّا لُطْفَكَ ،  
قَفَّرَجْ عَنِّي كُلَّ هَمٍّ وَغَمٍّ وَكَرْبٍ ،  
وَارْفَعْ عَنِّي هَذِهِ الْمُحَنَّةَ وَالْبَلِيَّةَ ، وَادْفَعْهَا بِيَدِكَ الْقَوِيَّةَ ،  
إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ .  
اللَّهُمَّ إِنِّي أُوَضُّ أَمْرِي إِلَيْكَ  
فَيَا نَبِيَّ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ،  
فَتَقَبَّلْ مِنِّي دُعَائِي فَإِنَّكَ لَا تُخَلْفُ الْمِيعَادَ .

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ  
وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ